

BAB III

HASIL PENELITIAN

3.1. Implementasi Kebijakan Penanganan Sampah di Kota Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Kota Semarang

Salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan publik adalah terdapat dalam proses implementasinya. Implementasi sering dianggap hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan oleh legislative atau para pengambil keputusan, seolah-olah keputusan ini kurang berpengaruh. Kenyataannya, tahap implementasi menjadi begitu penting karena suatu kebijakan tidak akan berarti apa-apa jika tidak dilaksanakan dengan baik dan benar (Budi Winarno, 2011 : 102). Dengan kata lain, implementasi berarti sebuah tahap kebijakan dilaksanakan dan tercapainya sebuah tujuan dari kebijakan. Implementasi kebijakan penanganan sampah merupakan sebuah proses pelaksanaan kebijakan yang dilakukan dengan ukuran ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksanaan, ketepatan target, ketepatan lingkungan dan ketepatan proses.

Pelaksanaan kebijakan penanganan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah nampaknya belum mencapai hasil yang maksimal. Hal ini dibuktikan dari tingginya volume sampah rumah tangga yang masuk ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Jatibarang setiap harinya. Permasalahan lain yang ditemukan adalah terkait TPST yang fungsinya dirasa kurang optimal dalam mengurangi

volume sampah yang dihasilkan setiap harinya di Kota Semarang. Permasalahan lain yang muncul adalah factor social dan teknologi yaitu kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurangi jumlah sampah dan factor teknologi yaitu teknologi dari TPA Jatibarang yang belum memadai karena masih belum adanya pemisahan sampah organic dan anorganik, disertai belum canggihnya teknologi pengolahan sampah di TPA Jatibarang. Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang terjadi, peneliti menggunakan fenomena penelitian sebagai panduan untuk meneliti lebih dalam mengenai implementasi kebijakan penanganan sampah disertai dengan factor-faktor yang mempengaruhi kebijakan penanganan sampah di Kota Semarang. Fenomena-fenomena yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

3.2.1. Ketepatan Kebijakan

Ketepatan kebijakan menyangkut apakah kebijakan penanganan sampah dapat menyelesaikan permasalahan mengenai tingginya jumlah produksi sampah di Kota Semarang dan apakah isi kebijakan tersebut telah mampu dipahami oleh masyarakat sebagai sasaran dari kebijakan penanganan sampah . Dalam melihat fenomena ketepatan kebijakan, penulis meneliti tentang bagaimana tujuan dari kebijakan penanganan sampah di dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 disertai dengan kejelasan dari isi Perda yang dijabarkan dalam 5 gejala yang meliputi :

a. Peadahan

Dalam tahap pewadahan sampah, peneliti telah melakukan wawancara terhadap Informan 3 selaku staff Operasional Bidang Pengelolaan Sampah yang mengatakan bahwa :

“Jadi dari UU RI Nomor 18 Tahun 2008 punya target pengelolaan sampah 3R, yang di breakdown kebawah menjadi Perda Nomor 6 Tahun 2012, yang menyatakan bahwa setiap pelaku usaha dan masyarakat diharuskan mengelola sampah secara 3R yaitu reduce, re-use, dan recycle. Pernyataan tersebut udah kita dengungkan di seluruh lapisan masyarakat melalui berbagai sosialisasi, kemudian publikasi melalui media agar seluruh masyarakat Kota Semarang mengetahui dan memahami maksud dari Perda, bahwa dibutuhkan peran masyarakat dalam mengurangi jumlah sampah yang diproduksi”

“pewadahan sampah ini merupakan tahap awal yang kita butuhkan untuk mengumpulkan sampah-sampah yang dibuang oleh warga. Kita menyediakan fasilitas berupa tong sampah di tempat-tempat umum agar warga dapat membuang sampah pada tempatnya.”(Wawancara pada 10 Agustus 2017)

Sementara itu, informan lain yang berasal dari kalangan masyarakat selaku informan 8 mengatakan :

“tong sampah memang sudah tersedia, dan saya sebagai masyarakat juga mengetahui. Tapi itu kan ada pemisahan tong sampah organik dan anorganik, saya tidak membuang sampah sesuai klasifikasinya karena pada akhirnya kan akan disatukan lagi, jadi ya buang sampah aja” (Wawancara pada 11 Agustus 2017)

Berdasarkan data wawancara dari informan-informan di atas dapat disimpulkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup telah cukup siap dalam melaksanakan kebijakan ini yang dibuktikan dari tujuan yang telah dijelaskan. Tetapi di sisi lain masyarakat belum sepenuhnya mengikuti prosedur pembuangan sampah yang benar.

b. Pengumpulan

Dalam tahap pengumpulan sampah, peneliti telah melakukan wawancara terhadap Informan 3 selaku staff Operasional Bidang Pengelolaan Sampah yang mengatakan bahwa :

“untuk pengumpulan sampah itu juga jelas tujuannya, untuk mempermudah proses pengangkutan sampah di setiap kecamatan. Jadi diperlukan proses pengangkutan dari rumah warga yang kemudian dikumpulkan di TPS setempat yang nantinya akan diangkut oleh driver pengangkut sampah dari tiap kecamatan”(Wawancara pada 10 Agustus 2017)

Di samping itu, adapun hasil wawancara dari informan 6 selaku petugas pengumpul sampah :

“Saya mengangkut sampah dari tiap rumah warga ke TPS yang ada di RT, nah nanti dilanjutkan dari TPS di RT itu untuk ke TPS kecamatan”(Wawancara pada 21 Agustus 2017)

Berdasarkan data wawancara dari informan-informan di atas dapat disimpulkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup telah cukup siap dalam melaksanakan kebijakan ini yang dibuktikan dari tujuan yang telah dijelaskan. Tetapi di sisi lain masyarakat belum sepenuhnya mengikuti prosedur pembuangan sampah yang benar

c. Pengangkutan

Dalam tahap pengangkutan sampah, peneliti telah melakukan wawancara terhadap Informan 3 selaku staff Operasional Bidang Pengelolaan Sampah yang mengatakan bahwa :

“dalam proses pengangkutan sampah berarti itu dilakukan dari TPS menuju ke TPA yang merupakan tahap lanjutan dari proses pengumpulan sampah. Hal ini dimaksudkan agar sampah yang berada di tempat umum dapat segera dibersihkan dan tidak menimbulkan bau” (Wawancara pada 10 Agustus 2017)

Berdasarkan data wawancara dari informan di atas dapat disimpulkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup telah cukup siap dalam melaksanakan kebijakan ini yang dibuktikan dari tujuan yang telah dijelaskan.

d. Pengolahan

Dalam tahap pengolahan sampah, peneliti telah melakukan wawancara terhadap Informan 1 selaku Kepala UPTD TPA Jatibarang yang mengatakan bahwa :

“berkaitan dengan proses penanganan sampah dibutuhkan adanya pengolahan dengan tujuan untuk membantu TPA dalam memproses sampah yang setiap harinya masuk dalam jumlah besar ke TPA. Harapan kami dengan adanya proses pengolahan sampah melalui TPST yang telah dibangun dapat mengurangi jumlah sampah yang masuk ke TPA. Tapi sejauh ini kami melihat TPST belum seluruhnya maksimal dalam melakukan pengolahan sampah”(Wawancara pada 3 Agustus 2017)

Adapun informasi yang diberikan oleh informan 3 mengenai pengolahan sampah adalah :

“TPST ini didirikan untuk membantu mengolah sampah secara terpadu, dengan system reduce, reuse dan recycle. Untuk TPST Ngudi Kamulyan kami telah berusaha untuk menjalankan tujuan itu”

Kemudian, hal yang disampaikan oleh informan 8 selaku masyarakat adalah :

“saya mengetahui adanya peraturan tersebut, dan menurut saya hingga saat ini kebijakan ini belum mencapai tujuannya, karena masyarakat masih belum sadar akan tanggung jawab yang mereka miliki untuk membantu pemerintah mengurangi

sampah yang mereka hasilkan” (Wawancara pada 20 Agustus 2017)

Berdasarkan data wawancara dari informan di atas dapat disimpulkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup telah cukup siap dalam melaksanakan kebijakan ini yang dibuktikan dari tujuan yang telah dijelaskan.

e. Pemrosesan Akhir Sampah

Pemrosesan akhir sampah merupakan Berikut ini merupakan pernyataan yang disampaikan oleh Informan 1 selaku Kepala UPTD TPA Jatibarang mengenai tujuan dari Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah :

“Diatur pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 yang kemudian turun ke Perda, khusus untuk TPA sampah, tidak boleh diproses secara open dumping, maksudnya adalah sampah dibuang tanpa adanya pengolahan. Jika melihat di TPA Jatibarang, kita sudah melaksanakan penataan sampah, pengomposan, pemanfaatan gas metan, dan di bulan agustus ini kita sudah tanda tangan kontrak yang nantinya sampah akan dijadikan teknologi listrik, ini merupakan bukti bahwa TPA sudah berusaha menjalankan kebijakan agar sesuai dengan tujuan, tapi semuanya memang butuh proses. Di samping itu kita juga butuh masyarakat untuk membantu mencapai tujuan dari kebijakan penanganan sampah” (Wawancara pada 3 Agustus 2017)

Berdasarkan penjelasan dari informan 1, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 memiliki tujuan yang jelas bahwa sampah yang dihasilkan oleh setiap rumah tangga harus dapat dimanfaatkan kembali agar menjadi barang yang memiliki nilai guna. TPA Jatibarang merupakan tempat pemrosesan akhir dimana seluruh pengangkutan sampah di Kota Semarang berakhir dan diproses di tempat ini, telah berusaha melakukan

tugas dan fungsinya agar dapat mencapai tujuan, tetapi masyarakat juga menjadi aspek penting yang sangat mempengaruhi tercapainya tujuan dari kebijakan ini. Senada dengan yang dikatakan oleh informan 1, informan 2 selaku pengawas lapangan TPA Jatibarang juga mengatakan :

“Tujuan dari adanya Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah sudah cukup jelas yaitu mengurangi jumlah sampah yang diproduksi oleh masyarakat agar tidak terjadi timbunan sampah yang mengganggu kenyamanan masyarakat. Dalam hal ini TPA selaku actor dalam pelaksanaan kebijakan penanganan sampah sudah berupaya mengelola sampah yang masuk sebanyak kurang lebih 850 ton per hari dengan maksimal, dibantu juga dengan PT Narpati. Tetapi kembali lagi, terkadang masyarakat masih banyak yang kurang peduli terhadap kebijakan penanganan sampah ini”(Wawancara pada 8 Agustus 2017)

Berdasarkan pernyataan dari informan 2, TPA Jatibarang selaku pelaksana teknis penanganan sampah sudah berupaya maksimal untuk memproses sampah yang masuk setiap harinya ke TPA Jatibarang, tetapi peran aktif dari masyarakat Kota Semarang juga menjadi peran penting dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan penanganan sampah.

3.2.2. Ketepatan Pelaksanaan

Ketepatan pelaksana yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan fenomena yang melihat bagaimana pelaksanaan dari masing-masing aktor implementasi. Dalam fenomena ini, penulis juga akan melihat siapa aktor yang paling berperan penting dalam pelaksanaan kebijakan

penanganan sampah berdasarkan pada Perda Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.

Sebuah kebijakan atau program harus diimplementasikan secara optimal agar tujuan dari kebijakan dapat tercapai. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi publik dimana aktor, organisasi, prosedur, teknik, serta sumber daya diorganisasikan secara bersama-sama untuk melaksanakan kebijakan guna mencapai tujuan yang diinginkan. Setiap kebijakan tidak lepas dari peran berbagai aktor. Aktor dalam kebijakan dapat berarti individu-individu atau kelompok-kelompok. Tidak bisa dipungkiri bahwa setiap kebijakan yang dirumuskan tidak lepas dari kepentingan para aktor. Kepentingan para aktor ini yang tidak selaras dalam setiap kebijakan akan menyebabkan sulitnya mengimplementasikan kebijakan yang ingin dijelaskan.

Peneliti melakukan observasi fenomena ketepatan pelaksana dilihat dari peran masing-masing aktor implementasi dan siapa aktor implementasi yang berperan paling penting dalam pelaksanaan kebijakan penanganan sampah di Kota Semarang.

Dalam melaksanakan penelitian terkait ketepatan pelaksana, peneliti melihat bahwa aktor-aktor kebijakan penanganan sampah di Kota Semarang ialah Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, Swasta dan masyarakat yang dilihat melalui proses:

a. Pewadahan

Dalam poin ketepatan pelaksanaan, peneliti telah melakukan wawancara mengenai peran pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pelaksanaan proses pewadahan sampah yang merupakan tahap awal dari kebijakan penanganan sampah. Berikut merupakan hasil wawancara dengan informan 3 selaku staff operasional bidang pengelolaan sampah :

“dalam proses pewadahan sampah, peran dari Dinas Lingkungan Hidup khususnya staff operasional bidang pengelolaan sampah ialah memfasilitasi tong sampah untuk menampung sampah pada tempat-tempat umum. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan proses pengumpulan dan pengangkutan sampah, khususnya di tempat umum”

“dalam proses pewadahan sampah, tidak ada keterlibatan pihak swasta. Sepenuhnya dilaksanakan oleh dinas lingkungan hidup dengan masyarakat sebagai kelompok sasaran”.(Wawancara pada 10 Agustus 2017)

Sedangkan menurut masyarakat sendiri, peran penting dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup dan juga disertai dengan bantuan dan kerjasama dari pihak masyarakat. Berikut hasil wawancara yang disampaikan oleh informan 9 selaku masyarakat :

“masyarakat di sini memang punya peran dalam membantu pemerintah mengatasi masalah persampahan, tetapi pemerintah juga disini harus memfasilitasi dengan baik apa-apa saja yang dibutuhkan masyarakat dalam menunjang pelaksanaan kebijakan sampah itu. Karena menurut saya, upaya sosialisasi dari pemerintah masih kurang dan pada dasarnya masih banyak masyarakat yang agak bandel, masih banyak yang membuang sampah sembarangan, jadi memang pemerintah seharusnya lebih tegas terhadap masyarakat sendiri, agar pelaksanaan kebijakan menjadi lebih baik lagi” (Wawancara pada 20 Agustus 2017)

Berdasarkan pernyataan dari informan-informan di atas, dapat disimpulkan bahwa pada tahap pewardahan sampah masing-masing actor telah memiliki peran masing-masing, pemerintah sebagai pelaksana kebijakan dan masyarakat sebagai sasaran kebijakan.

b. Pengumpulan

Dalam poin ketepatan pelaksanaan, peneliti telah melakukan wawancara mengenai peran pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pelaksanaan proses pengumpulan sampah yang merupakan proses dari kebijakan penanganan sampah. Berikut merupakan hasil wawancara dengan informan 3 selaku staff operasional bidang pengelolaan sampah :

“dalam tahap pengumpulan sampah juga sama, kita bertugas sebagai penyedia fasilitas TPS, untuk memudahkan proses pengangkutan sampah oleh driver pengangkut sampah. Selebihnya peran dilakukan oleh Ketua RT dan RW di masing-masing kelurahan di Kota Semarang untuk mengkoordinir pengumpulan sampah dari rumah warga menuju TPS setempat”(Wawancara pada 10 Agustus 2017)

Informan 6 selaku petugas pengangkut sampah juga mengatakan bahwa :

“sudah menjadi tanggung jawab saya untuk mengumpulkan sampah di RT 08 ini yang kemudian akan saya bawa menuju TPS untuk dibuang disana”(Wawancara pada 21 Agustus 2017)

Adapun hasil wawancara yang disampaikan oleh informan 9 sebagai masyarakat :

“peran dari masyarakat dalam hal pengumpulan sampah untuk diangkut petugas pengangkut sampah ialah membayar iuran dan menyediakan bak sampah di depan rumah untuk memudahkan pengambilan sampah oleh petugas”(Wawancara pada 20 Agustus 2017)

Berdasarkan data yang berupa hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam tahap pengumpulan sampah, masing-masing actor baik Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, petugas pengangkut sampah dan masyarakat telah menyadari peran masing-masing, sehingga dinilai sudah tepat pelaksanaan.

c. Pengangkutan

Dalam poin ketepatan pelaksanaan, peneliti telah melakukan wawancara mengenai peran pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pelaksanaan proses pengangkutan sampah yang merupakan tahap dari kebijakan penanganan sampah. Berikut merupakan hasil wawancara dengan informan 2 selaku petugas lapangan TPA Jatibarang :

“Dinas Lingkungan Hidup memiliki peran penting karena kita yang mengatur jadwal dari seluruh proses penanganan sampah mulai dari pengumpulan yang ada bak sampah kita sediakan di tempat umum, kemudian diangkut ke TPS yang ada, selanjutnya diangkut oleh truk sampah yang disediakan oleh DLH dari TPS masing-masing menuju ke TPA. Tapi kita juga dibantu oleh pihak kecamatan karena mereka yang menyediakan sumberdaya untuk driver truk sampah” (Wawancara pada 8 Agustus 2017)

Dalam hasil wawancara dengan informan 5 selaku driver pengangkut sampah juga telah dijelaskan peran dari informan tersebut yaitu :

“peran saya dalam kebijakan ini adalah mengangkut sampah di TPS di Kecamatan Semarang Timur untuk dibuang dan diolah di TPA. Saya bekerja setiap hari, dan dalam waktu sehari saya bolak-balik mengangkut 2 kali itu pagi dan sore”(Wawancara pada 3 Agustus 2017)

Berdasarkan data yang berupa hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam tahap pengangkutan sampah, masing-masing actor baik Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, driver pengangkut sampah telah menyadari peran masing-masing, sehingga dinilai sudah tepat pelaksanaan.

d. Pengolahan

Dalam poin ketepatan pelaksanaan, peneliti telah melakukan wawancara mengenai peran pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pelaksanaan proses pengolahan sampah yang merupakan bagian dari pelaksanaan kebijakan penanganan sampah. Berikut merupakan hasil wawancara dengan informan 3 selaku staff operasional bidang pengelolaan sampah :

“sebenarnya Dinas Lingkungan Hidup hanya fasilitator dari kebijakan penanganan sampah ini. Menurut pendapat saya, masyarakat Kota Semarang merupakan aktor utamanya karena dibutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat agar ada feedback dari kebijakan yang diberikan. Penghasil utama sampah adalah masyarakat sendiri, kita hanya membantu untuk mengelola sampah ini, maka dari itu dibutuhkan kesadaran dari masyarakat sendiri untuk mengurangi jumlah produksi sampah di rumah masing-masing. di samping itu juga amanat dari UU No 18 Tahun 2008 adalah pengolahan sampah 3R yang berarti dibutuhkan partisipasi dari masyarakat untuk menjalankannya” (Wawancara pada 10 Agustus 2017)

Selanjutnya, peneliti juga telah melakukan wawancara terhadap Ketua KSM Ngudi Kamulyan Gajah Mungkur yaitu :

“Sebenarnya kebijakan ini diterima oleh sebagian masyarakat yang seperti kami yang mencintai lingkungan ini. Kami berusaha untuk terus menjalankan TPS yang ada di RW 02 ini agar sampah bisa dikelola dengan sistem terpadu. Jadi kebanyakan sampah yang masuk dari RW 02 dan SMP 13 ini kami kelola yang jenis anorganik sehingga menjadi kerajinan yang memiliki nilai jual. Kemudian

sejumlah sampah organik kami usahakan untuk mengelolanya menjadi pupuk dengan alat pencacah, tapi tidak dapat semua dikelola karena kerja dari alat pencacah kurang maksimal. Tapi jujur saja, kami kesulitan untuk mencari orang yang mau diajak bekerja untuk mengelola sampah ini, untuk TPS kita hanya ada 3 pekerja yang membantu saya” (Wawancara pada 26 Agustus 2017)

Berdasarkan data yang berupa hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam tahap pengolahan sampah, masing-masing actor baik Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang dan masyarakat telah menyadari peran masing-masing, sehingga dinilai sudah tepat pelaksanaan.

e. Pemrosesan Akhir

Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang merupakan aktor dalam pelaksanaan kebijakan penanganan sampah di Kota Semarang. UPTD TPA Jatibarang merupakan unit pelaksana teknis yang langsung menangani kebijakan penanganan sampah di Kota Semarang, dan memiliki peranan penting seperti yang dikatakan oleh informan 1 selaku Kepala UPTD TPA Jatibarang :

“TPA Jatibarang merupakan satu-satunya TPA yang ada di Kota Semarang yang setiap harinya menampung sampah masyarakat kurang lebih sebanyak 850 ton. Tentu saja disini kita memiliki peran yang sangat penting dalam kebijakan penanganan sampah ini. Karena sampah setiap harinya diolah untuk menjadi pupuk, kemudian pemulung juga membantu mengurangi sampah dengan cara mengambil sampah kardus dan plastik yang ada di TPA Jatibarang” (Wawancara pada 3 Agustus 2017)

Informan 1 menuturkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup memiliki peran penting karena sampah-sampah yang diproduksi masyarakat Kota Semarang setiap harinya, dibuang di TPA Jatibarang dan diolah di sana,

yang mana hal tersebut merupakan tanggung jawab dari Dinas Lingkungan Hidup, khususnya TPA Jatibarang sebagai pelaksana teknis dari kebijakan ini.

Pihak swasta merupakan salah satu komponen penyelenggara *good governance*. PT Narpati Agung Karya Persada Lestari, merupakan pihak swasta yang memiliki pengaruh terhadap berjalannya kebijakan penanganan sampah di Kota Semarang. Pemerintah Kota Semarang melakukan kerjasama dengan PT Narpati karena PT Narpati dinilai dapat membantu proses pengurangan jumlah sampah yang ada di TPA Jatibarang. Letak PT Narpati yang berada bersebelahan dengan TPA Jatibarang ini memudahkan kerjasamanya dalam hal penanganan sampah di Kota Semarang. Berikut wawancara dengan informan 2 selaku Pengawas Lapangan TPA Jatibarang :

“Peran PT Narpati ini menurut kami cukup penting karena dia membantu mengurangi jumlah sampah yang ada di TPA Jatibarang setiap harinya. Dari jumlah 850 ton, sekitar 350 ton sampah diambil oleh PT Narpati untuk diolah lagi agar kemudian dapat menjadi kompos. Tetapi jumlah 350 ton itu akan menghasilkan sampah buangan lagi sekitar kurang lebih 150 ton. Tetapi jumlah tersebut menurut kami sudah sangat membantu mengurangi kinerja TPA untuk mengolah sampah buangan rumah tangga” (Wawancara pada 8 Agustus 2017)

Di sini dikatakan bahwa PT Narpati membantu pelaksanaan kebijakan penanganan sampah dengan cara mengambil sampah yang ada pada TPA Jatibarang kemudian diolah lagi untuk menjadi kompos. Hal yang dilakukan PT Narpati ini tentu saja mengurangi jumlah sampah yang diangkut dan diolah oleh TPA Jatibarang yang berdampak positif

terhadap kebijakan penanganan sampah di Kota Semarang. Hal serupa dituturkan oleh informan 3 selaku staff seksi operasional bidang pengelolaan sampah, yaitu :

“sejak tahun 2011 kita sudah bekerja sama dengan PT Narpati, yang merupakan pengelola sampah organik yang nantinya akan dijadikan granul kompos. dan PT Narpati ini bekerja sama dengan Petrokimia Gresik untuk pemasuk hasil kompos kesana”
(Wawancara pada 10 Agustus 2017)

Dijelaskan juga oleh mitra TPA Jatibarang yang merupakan pegawai PT Narpati sebagai informan 4 yaitu :

“kita memang melakukan kerjasama dengan pihak Pemerintah Kota Semarang, melalui DLH kita mengambil sampah yang ada pada TPA Jatibarang setiap harinya kurang lebih 350 ton untuk diproduksi menjadi pupuk. Tapi sampah yang kita kelola hanya sampah organik saja, sampah anorganik tidak kita ambil.”
(Wawancara pada 14 Agustus 2017)

Dalam sebuah pelaksanaan kebijakan berdasarkan azas good governance membutuhkan kerjasama antara 3 pilar, yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat untuk mencapai hasil yang optimal dari sebuah kebijakan. Melalui wawancara ini penulis mengetahui bahwa PT Narpati merupakan pihak swasta yang memiliki peranan yang cukup berarti dalam pelaksanaan kebijakan penanganan sampah, khususnya dalam upaya pengurangan jumlah produksi sampah yang masuk setiap harinya ke lahan TPA Jatibarang yang kemudian diolah lagi untuk dijadikan granul kompos.

Berdasarkan beberapa fakta melalui wawancara yang telah peneliti lakukan dalam tahapan pemrosesan akhir, dapat disimpulkan bahwa pemrosesan akhir sampah sudah tepat pelaksanaan karena Dinas Lingkungan Hidup dan Pihak Swasta telah mengetahui dan melaksanakan peran masing-masing pihak.

3.2.3. Ketepatan Target

Ketepatan target diteliti dengan melihat respon masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan penanganan sampah di Kota Semarang. Respon masyarakat sangat penting karena masyarakat merupakan sasaran dari kebijakan penanganan sampah. Respon masyarakat dapat mendukung Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang dalam pelaksanaan kebijakan penanganan sampah di Kota Semarang.

Peneliti melakukan observasi terhadap fenomena ketepatan target dilihat dari respon masyarakat terhadap setiap proses pelaksanaan kebijakan penanganan sampah yang meliputi :

a. Peadahan

Dalam poin ketepatan target, peneliti telah melakukan wawancara terhadap berbagai narasumber mengenai respon masyarakat dalam kebijakan penanganan sampah, khususnya pada tahap peadahan. Berikut merupakan hasil wawancara dengan informan 3 selaku staff operasional bidang pengelolaan sampah :

“masyarakat merupakan sasaran dari Perda yang sudah kita buat. Menurut kami, sebagian masyarakat Kota Semarang sudah memiliki kesadaran untuk membantu kami dalam pelaksanaan kebijakan penanganan sampah ini. Baik dengan cara membuang sampah pada tempat yang telah disediakan dan ada juga yang sudah memiliki kesadaran untuk mengelola TPS 3R. Tapi di sisi lain, masih banyak juga masyarakat yang bandel dan tidak taat peraturan” (Wawancara pada 10 Agustus 2017)

Di sisi lain, penulis juga telah melakukan wawancara dengan informan 8 selaku masyarakat yang menyatakan bahwa :

“jujur saja, saya merasa mengurangi produksi sampah yang dihasilkan masyarakat bukan merupakan hal yang mudah karena pola pikir masyarakat saat ini terlihat kurang peduli terhadap lingkungan. Dari masalah buang sampah saja masih banyak yang membuang di sembarang tempat yang pada akhirnya menyulitkan pekerja yang mengangkut sampah” (Wawancara pada 11 Agustus 2017)

Adapun respon yang disampaikan oleh pihak masyarakat juga yaitu informan 9 yang menyatakan bahwa :

“memang pemerintah telah menyediakan tong sampah organik dan anorganik, tapi saya belum memisahkan sesuai klasifikasinya ketika membuang sampah karena untuk apa jika pada akhirnya sampah itu juga akan disatukan lagi ketika diangkut truk. Jadi saya mengikuti pemerintah, memang buang sampah tetapi belum pada tempatnya (organik dan anorganik)” (Wawancara pada 20 Agustus 2017)

Berdasarkan pernyataan yang telah disampaikan oleh beberapa informan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa respon dari masyarakat terhadap proses pewadahan sampah ini cukup beragam, ada masyarakat yang telah berupaya menaati peraturan dengan melakukan pembuangan sampah pada tempatnya, tapi masih ada juga masyarakat yang lalai terhadap proses pewadahan sampah ini. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa pada tahap pewadahan belum tepat target.

b. Pengumpulan

Dalam poin ketepatan target, peneliti telah melakukan wawancara terhadap berbagai narasumber mengenai respon masyarakat dalam kebijakan penanganan sampah, khususnya pada tahap pengumpulan sampah. Berikut merupakan hasil wawancara dengan informan 3 selaku staff operasional bidang pengelolaan sampah :

“respon masyarakat cukup beragam dalam tahap pengumpulan sampah ini. Ada masyarakat yang sudah cukup taat dalam menaruh bak sampah diluar rumah untuk diangkut petugas, tetapi masih ada juga masyarakat yang belum melakukannya sehingga menyulitkan petugas dalam mengumpulkan sampah”(Wawancara pada 10 Agustus 2017)

Informan 6 juga mengatakan bahwa ada kesulitan dalam proses pengangkutan sampah dari TPS menuju ke TPA :

“saya terkadang heran melihat kebiasaan masyarakat sekarang ini, karena sulit sekali untuk taat membuang sampah pada tempatnya. Di TPS yang saya angkut sampahnya, sering sekali banyak sampah berceceran di sekitar bak sampah yang membuat kita harus bekerja lebih untuk mengambil sampah yang tercecer” (Wawancara pada 21 Agustus 2017)

Berdasarkan pernyataan yang telah disampaikan oleh beberapa informan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa respon dari masyarakat terhadap proses pengumpulan sampah ini cukup beragam, ada masyarakat yang telah berupaya menaati peraturan, tetapi masih ada juga masyarakat yang lalai terhadap proses pengumpulan sampah ini. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa pada tahap pengumpulan belum tepat target.

c. Pengangkutan

Dalam poin ketepatan target, peneliti telah melakukan wawancara terhadap berbagai narasumber mengenai respon masyarakat dalam kebijakan penanganan sampah, khususnya pada tahap pengangkutan sampah. Berikut merupakan hasil wawancara dengan informan 1 selaku Kepala UPTD TPA Jatibarang :

“Perda merupakan mental masyarakat sebagai sasaran kebijakan perlu diperbaiki. Karena yang sering saya lihat, ada TPS, disana disediakan kontainer sampah itu, kebanyakan warga yang membuang sampah disana, mencari mudahnya, mereka membuang sampah pada TPS, tetapi seringkali sampah hanya dilemparkan saja sehingga sampah yang dibuang tidak masuk ke kontainer yang tersedia yang pada akhirnya membuat TPS menjadi bau, kotor, dan tidak bersih” (Wawancara pada 3 Agustus 2017)

Di samping itu, informan 6 selaku driver pengangkut sampah juga mengutarakan hal yang serupa yaitu :

“saya terkadang heran melihat kebiasaan masyarakat sekarang ini, karena sulit sekali untuk taat membuang sampah pada tempatnya. Di TPS yang saya angkut sampahnya, sering sekali banyak sampah berceceran di sekitar bak sampah yang membuat kita harus bekerja lebih untuk mengambil sampah yang tercecer” (Wawancara pada 21 Agustus 2017)

Adapun pernyataan dari informan 8 yang juga berasal dari kalangan masyarakat mengutarakan :

“jujur saja, saya merasa mengurangi produksi sampah yang dihasilkan masyarakat bukan merupakan hal yang mudah karena pola pikir masyarakat saat ini terlihat kurang peduli terhadap lingkungan. Dari masalah buang sampah saja masih banyak yang membuang di sembarang tempat yang pada akhirnya menyulitkan pekerja yang mengangkut sampah” (Wawancara pada 11 Agustus 2017)

Berdasarkan pernyataan yang telah disampaikan oleh beberapa informan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa respon dari masyarakat

terhadap proses pengangkutan sampah ini cukup beragam, ada masyarakat yang telah berupaya menaati peraturan, tetapi masih ada juga masyarakat yang lalai sehingga menyulitkan pekerja pengangkut sampah yang akhirnya berdampak pada keefektifan terhadap proses pengangkutan sampah ini. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa pada tahap pengangkutan belum tepat target.

d. Pengolahan

Dalam poin ketepatan target, peneliti telah melakukan wawancara terhadap berbagai narasumber mengenai respon masyarakat dalam kebijakan penanganan sampah, khususnya pada tahap pengolahan sampah. Berikut merupakan hasil wawancara dengan informan 3 selaku staff operasional bidang pengelolaan sampah yaitu :

“masyarakat merupakan sasaran dari Perda yang sudah kita buat. Menurut kami, sebagian masyarakat Kota Semarang sudah memiliki kesadaran untuk membantu kami dalam pelaksanaan kebijakan penanganan sampah ini. Baik dengan cara membuang sampah pada tempat yang telah disediakan dan ada juga yang sudah memiliki kesadaran untuk mengelola TPS 3R. Tapi di sisi lain, masih banyak juga masyarakat yang bandel dan tidak taat peraturan” (Wawancara pada 10 Agustus 2017)

Kemudian ada pernyataan dari informan 7 selaku Ketua TPST

Ngudi Kamulyan menjelaskan :

“Sebenarnya kebijakan ini diterima oleh sebagian masyarakat yang seperti kami yang mencintai lingkungan ini. Kami berusaha untuk terus menjalankan TPS yang ada di RW 02 ini agar sampah bisa dikelola dengan sistem terpadu. Jadi kebanyakan sampah yang masuk dari RW 02 dan SMP 13 ini kami kelola yang jenis anorganik sehingga menjadi kerajinan yang memiliki nilai jual. Kemudian sejumlah sampah organik kami usahakan untuk mengelolanya

menjadi pupuk dengan alat pencacah, tapi tidak dapat semua dikelola karena kerja dari alat pencacah kurang maksimal. Tapi jujur saja, kami kesulitan untuk mencari orang yang mau diajak bekerja untuk mengelola sampah ini, untuk TPS kita hanya ada 3 pekerja yang membantu saya” (Wawancara pada 26 Agustus 2017)

Berdasarkan wawancara tersebut maka dapat disimpulkan bahwa sejauh ini respon masyarakat terhadap kebijakan penanganan sampah khususnya dalam proses pengolahan sampah mendapat respon positif dan respon negatif dari berbagai kalangan masyarakat. Ada masyarakat yang sudah ikut berperan aktif dalam membantu mengurangi jumlah sampah yang diproduksi di Kota Semarang dengan sistem 3R yaitu *reuse*, *reduce* dan *recycle*. Tetapi di sisi lain ada masih banyak masyarakat yang terlihat kurang peduli dengan sampah yang ada di sekitarnya. Maka dari itu peneliti menyimpulkan bahwa pada tahap pengolahan dinilai belum tepat target.

e. Pemrosesan Akhir

Dalam poin ketepatan target, peneliti telah melakukan wawancara terhadap berbagai narasumber mengenai respon masyarakat dalam kebijakan penanganan sampah, khususnya pada tahap pemrosesan akhir. Berikut merupakan hasil wawancara dengan informan 1 selaku Kepala UPTD TPA Jatibarang :

“dalam tahap pemrosesan akhir sebenarnya tidak ada keterlibatan masyarakat secara langsung. Mungkin keterlibatan masyarakat hanya dari sisi pemulung sampah TPA yang membantu mengambil sampah kardus dan plastic. Selain itu respon masyarakat dapat dilihat dari tahap lain yang pada

akhirnya membantu proses di TPA ini”(Wawancara pada 3 Agustus 2017)

Adapun pernyataan dari informan 8 yang juga berasal dari kalangan masyarakat mengutarakan :

“jujur saja, saya merasa mengurangi produksi sampah yang dihasilkan masyarakat bukan merupakan hal yang mudah karena pola pikir masyarakat saat ini terlihat kurang peduli terhadap lingkungan. Dari masalah buang sampah saja masih banyak yang membuang di sembarang tempat yang pada akhirnya menyulitkan pekerja yang mengangkut sampah. Hal-hal ini tentu berdampak pada sampah yang masuk ke TPA.” (Wawancara pada 11 Agustus 2017)

Berdasarkan wawancara tersebut maka dapat disimpulkan bahwa sejauh ini respon masyarakat terhadap kebijakan penanganan sampah di Kota Semarang khususnya pada tahap pemrosesan akhir mendapat respon positif dan respon negatif dari berbagai kalangan masyarakat. Ada masyarakat yang sudah ikut berperan aktif dalam membantu mengurangi jumlah sampah yang diproduksi di Kota Semarang , tetapi di sisi lain masih ada masyarakat yang terlihat kurang peduli dengan sampah yang ada di sekitarnya yang dibuktikan dari berbagai pernyataan wawancara yang mengungkapkan bahwa masih banyak masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya dan masih banyak masyarakat yang belum peduli dengan upaya mengurangi jumlah sampah yang akan masuk ke TPA Jatibarang.

3.2.4. Ketepatan Lingkungan

Ketepatan lingkungan dinilai dari lingkungan internal kebijakan, yaitu interaksi antara lembaga perumus kebijakan dan lembaga pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait. Kedua adalah lingkungan eksternal kebijakan dengan melihat interaksi antara lembaga pelaksana kebijakan dengan media massa, interaksi antara lembaga pelaksana dengan masyarakat dan interpretasi lembaga pelaksana dalam implementasi kebijakan penanganan sampah di Kota Semarang.

Lingkungan internal adalah lingkungan dimana adanya struktur formal dari bagaimana kebijakan tersebut dibuat. Pembuat kebijakan adalah mereka yang memiliki kewenangan legal untuk terlibat dalam perumusan kebijakan publik. Selain interaksi dengan lingkungan internal, terdapat pula interaksi dengan lingkungan eksternal seperti media massa dan masyarakat. Media massa memiliki peran dalam menyediakan informasi, sedangkan masyarakat memiliki peran sebagai subyek.

Peneliti melakukan observasi terhadap fenomena ketepatan lingkungan dilihat dari lingkungan internal dan eksternal dalam setiap proses pelaksanaan kebijakan penanganan sampah yang meliputi :

a. Pewadahan

Dalam poin ketepatan lingkungan, peneliti telah melakukan wawancara mengenai lingkungan internal yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan lingkungan eksternal yang meliputi media massa dan masyarakat dalam

pelaksanaan proses pewadahan sampah yang merupakan bagian dari pelaksanaan kebijakan penanganan sampah. Berikut merupakan hasil wawancara dengan informan 3 selaku staff operasional bidang pengelolaan sampah yaitu:

“kebijakan ini turun dari Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 yang kemudian diturunkan menjadi Perda. Karena temanya tentang pengelolaan sampah, maka menjadi tugas DLH Kota Semarang untuk membuat Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Kebijakan ini dibuat berdasarkan permasalahan sampah yang timbul di Kota Semarang mengingat tingginya angka produksi sampah yang dihasilkan masyarakat. Dalam menjalankan kebijakan ini, DLH membentuk UPT Kebersihan yang berjumlah 8 UPT, yang 1 UPT membawahi dua kecamatan. Koordinasi internal dengan masing-masing UPT kami lakukan agar kinerja kami dapat maksimal dalam melaksanakan kebijakan ini”(Wawancara pada 10 Agustus 2017)

Sedangkan dari lingkungan eksternal, peneliti telah melakukan wawancara terhadap informan 1 selaku Kepala UPTD TPA Jatibarang yang menyatakan bahwa :

“interaksi dengan masyarakat menurut kami merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan mengingat masyarakat merupakan sasaran utama dari kebijakan ini. Contoh nyata berupa interaksi yang kami lakukan dengan masyarakat adalah pada hari anak nasional 2 minggu lalu kita melakukan kampanye pemungutan sampah. Jadi kita sering bergabung dengan acara-acara yang ada di masyarakat, kemudian kita sisipkan penyuluhan di dalam acara tersebut” (Wawancara pada 3 Agustus 2017)

Berdasarkan pernyataan yang telah disampaikan oleh beberapa informan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa lingkungan internal atau implementor dalam proses pewadahan sampah ini sudah cukup baik

karena adanya koordinasi yang baik dan pembentukan Unit Pelaksana Tekhnis dalam mengontrol masing-masing kecamatan. Kemudian untuk lingkungan eksternal juga sudah dinilai cukup baik terbukti dari adanya interaksi dari Pihak Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan sosialisasi tentang pembuangan sampah.. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa pada tahap pewadahan sudah tepat lingkungan.

b. Pengumpulan

Dalam poin ketepatan lingkungan, peneliti telah melakukan wawancara mengenai lingkungan internal yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan lingkungan eksternal yang meliputi media massa dan masyarakat dalam pelaksanaan proses pewadahan sampah yang merupakan bagian dari pelaksanaan kebijakan penanganan sampah. Berikut merupakan hasil wawancara dengan informan 3 selaku staff operasional bidang pengelolaan sampah :

“dalam tahap pengumpulan sampah, upaya yang kita lakukan juga melakukan koordinasi dengan UPT kebersihan yang ada di Kota Semarang untuk mengontrol bagaimana pengumpulan sampah yang dilaksanakan pada masing-masing kecamatan”
(Wawancara pada 10 Agustus 2017)

Kemudian, mengenai lingkungan eksternal dalam tahap pengumpulan sampah dilakukan dengan cara yang sama yaitu penyuluhan juga, yang dibuktikan dari hasil wawancara dengan informan 1 selaku Kepala UPTD TPA Jatibarang yaitu :

“interaksi dengan masyarakat menurut kami merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan mengingat masyarakat merupakan

sasaran utama dari kebijakan ini. Contoh nyata berupa interaksi yang kami lakukan dengan masyarakat adalah pada hari anak nasional 2 minggu lalu kita melakukan kampanye pemungutan sampah. Jadi kita sering bergabung dengan acara-acara yang ada di masyarakat, kemudian kita sisipkan penyuluhan di dalam acara tersebut” (Wawancara pada 3 Agustus 2017)

Berdasarkan pernyataan yang telah disampaikan oleh beberapa informan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa lingkungan internal atau implementor dalam proses pengumpulan sampah ini sudah cukup baik karena adanya koordinasi yang baik dan pembentukan Unit Pelaksana Tekhnis dalam mengontrol pengumpulan sampah pada masing-masing kecamatan. Kemudian untuk lingkungan eksternal juga sudah dinilai cukup baik terbukti dari adanya interaksi dari Pihak Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan sosialisasi tentang pembuangan sampah. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa pada tahap pengumpulan sudah tepat lingkungan.

c. Pengangkutan

Dalam poin ketepatan lingkungan, peneliti telah melakukan wawancara mengenai lingkungan internal yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan lingkungan eksternal yang meliputi media massa dan masyarakat dalam pelaksanaan proses pewadahan sampah yang merupakan bagian dari pelaksanaan kebijakan penanganan sampah. Berikut merupakan hasil wawancara dengan informan 1 selaku Kepala UPTD TPA Jatibarang yang menyatakan bahwa :

“dalam tahap pengangkutan, dari bidang pengelolaan sampah melakukan koordinasi dengan UPTD TPA Jatibarang karena

pengangkutan ini dilakukan dengan melibatkan bidang pengelolaan sampah dan pada akhirnya sampah yang ada akan diangkut dan ditimbang di TPA Jatibarang untuk dieksekusi dalam pemrosesan akhir nantinya” (wawancara 3 Agustus 2017)

Sedangkan dalam lingkungan eksternal, upaya koordinasi yang dilakukan juga dinilai cukup baik, hal ini dibuktikan dari hasil wawancara dengan informan 3 selaku staff operasional bidang pengelolaan sampah yaitu :

“dalam tahap pengangkutan kita juga melibatkan pihak kecamatan karena kecamatan menyediakan driver untuk mengangkut sampah dari TPS untuk dibawa menuju TPA. Maka dari itu koordinasi harus dilakukan terus, apabila kerjasama tidak baik maka pengangkutan sampah tidak akan efektif yang mengakibatkan tidak terangkutnya sampah setiap harinya” (Wawancara pada 10 Agustus 2017)

Kemudian adapun hal yang disampaikan oleh informan 6 selaku driver pengangkut sampah yang menyatakan:

“kerjasama jalan selalu setiap hari karena pada dasarnya kita mengangkut sampah ke TPA, jadi memang selalu ada komunikasi untuk memperlancar pekerjaan ini”

Berdasarkan pernyataan yang telah disampaikan oleh beberapa informan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa lingkungan internal atau implementor dalam proses pengangkutan sampah ini sudah cukup baik karena adanya koordinasi yang baik antara bidang pengelolaan sampah dengan UPTD TPA Jatibarang dalam mengontrol pengangkutan sampah pada masing-masing titik. Kemudian untuk lingkungan eksternal juga sudah dinilai cukup baik terbukti dari adanya interaksi dari Pihak Dinas Lingkungan Hidup dengan pihak kecamatan dan driver

pengangkut sampah. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa pada tahap pengangkutan sudah tepat lingkungan.

d. Pengolahan

Dalam poin ketepatan lingkungan, peneliti telah melakukan wawancara mengenai lingkungan internal yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan lingkungan eksternal yang meliputi media massa dan masyarakat dalam pelaksanaan proses pewadahan sampah yang merupakan bagian dari pelaksanaan kebijakan penanganan sampah. Berikut merupakan hasil wawancara dengan informan 3 selaku staff operasional bidang pengelolaan sampah :

“dalam tahap pengolahan kita melakukan koordinasi juga dengan pihak TPA Jatibarang dalam mencangkan teknologi pengolahan sampah tetapi hal ini memang belum dijalankan karena alat baru akan datang pada bulan Oktober nanti”
(Wawancara pada 10 Agustus 2017)

Kemudian pada lingkungan eksternal, hal yang dilakukan adalah menjaga koordinasi dengan pihak pengelola TPST . berikut merupakan hasil wawancara yang disampaikan oleh informan 3 selaku staff operasional bidang pengelolaan sampah :

“untuk pengolahan sampah kita melakukan koordinasi dengan kelompok swadaya masyarakat sebagai pengelola TPST. Contohnya kita melakukan koordinasi dengan Pak Yoyok di KSM Ngudi Kamulyan Gajah Mungkur dalam memfasilitasi mereka dalam pengolahan sampah. Jadi koordinasi ini nantinya dapat memudahkan masing-masing pihak”(Wawancara pada 10 Agustus 2017)

Kemudian hasil wawancara dengan informan 7 selaku Ketua KSM

Ngudi Kamulyan adalah sebagai berikut :

“untuk koordinasi kita selalu lakukan dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup karena kan awalnya kita dibentuk oleh Dinas Lingkungan Hidup dan karena sumber dana juga terbatas, Dinas Lingkungan Hidup melakukan bantuan fisik ke kita dalam menjalankan TPST ini”(Wawancara pada 26 Agustus 2017)

Berdasarkan pernyataan yang telah disampaikan oleh beberapa informan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa lingkungan internal atau implementor dalam proses pengolahan sampah ini sudah cukup baik karena adanya koordinasi yang baik dan pembentukan Unit Pelaksana Tekhnis dalam mencari sebuah teknologi untuk pengolahan sampah. Kemudian untuk lingkungan eksternal juga sudah dinilai cukup baik terbukti dari adanya interaksi dari Pihak Dinas Lingkungan Hidup dengan pihak KSM Ngudi Kamulyan Gajah Mungkur dalam hal pengolahan sampah. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa pada tahap pengolahan sudah tepat lingkungan.

e. Pemrosesan Akhir

Dalam poin ketepatan lingkungan, peneliti telah melakukan wawancara mengenai lingkungan internal yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan lingkungan eksternal yang meliputi media massa dan masyarakat dalam pelaksanaan proses pewadahan sampah yang merupakan bagian dari pelaksanaan kebijakan penanganan sampah. Berikut merupakan hasil wawancara dengan informan 3 selaku staff seksi operasional bidang pengelolaan sampah :

“kebijakan ini turun dari Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 yang kemudian diturunkan menjadi Perda. Karena temanya tentang pengelolaan sampah, maka menjadi tugas DLH Kota Semarang untuk membuat Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Kebijakan ini dibuat berdasarkan permasalahan sampah yang timbul di Kota Semarang mengingat tingginya angka produksi sampah yang dihasilkan masyarakat. Dalam menjalankan kebijakan ini, DLH membentuk UPT Kebersihan yang berjumlah 8 UPT, dan terkhusus untuk kebijakan penanganan sampah ini dibentuk UPTD TPA Jatibarang karena pada dasarnya proses penanganan sampah ini melibatkan peran TPA yang sangat besar. Kemudian kami juga melakukan koordinasi dengan pihak kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Semarang untuk penyediaan driver pengangkut truk sampah. Untuk koordinasi dengan UPTD dan kecamatan menurut kami terjalin dengan cukup baik karena memang kerja kami saling berkaitan satu sama lain.” (Wawancara pada 10 Agustus 2017)

Berkaitan dengan interaksi dengan media massa dalam pelaksanaan kebijakan penanganan sampah di Kota Semarang, media massa terlihat cukup berperan dalam publikasi kebijakan ini. Hal ini diungkapkan oleh informan 1 selaku Kepala UPTD TPA Jatibarang :

“Pada hari ini kita mendapat adipura untuk yang keenam kalinya, dan nanti sore kita akan melaksanakan upacara. Saat ini Adipura tidak hanya menilai tentang kebersihan tetapi juga dari segi pengelolaan dan inovasi. Pada saat seperti ini, media cetak maupun elektronik juga memiliki peran dalam mempublikasikannya. Selain adipura, biasanya media massa juga sering membantu dalam hal sosialisasi” (Wawancara pada 3 Agustus 2017)

Selain melakukan observasi ketepatan lingkungan dilihat dari interaksi dengan media massa, peneliti juga melakukan observasi ketepatan lingkungan eksternal dilihat dari interaksi Dinas Lingkungan Hidup dengan masyarakat. Masih dengan informan yang sama, yaitu informan 1 selaku Kepala UPTD TPA Jatibarang terungkap bahwa

Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan interaksi yang cukup baik dengan masyarakat :

“interaksi dengan masyarakat menurut kami merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan mengingat masyarakat merupakan sasaran utama dari kebijakan ini. Contoh nyata berupa interaksi yang kami lakukan dengan masyarakat adalah pada hari anak nasional 2 minggu lalu kita melakukan kampanye pemungutan sampah. Jadi kita sering bergabung dengan acara-acara yang ada di masyarakat, kemudian kita sisipkan penyuluhan di dalam acara tersebut” (Wawancara pada 3 Agustus 2017)

Berdasarkan wawancara di atas, dapat kita ketahui bahwa Dinas Lingkungan Hidup telah berupaya melakukan interaksi dengan lingkungan eksternal mereka. Kerjasama dengan media massa terlihat dari adanya liputan-liputan mengenai capaian yang didapat Dinas Lingkungan Hidup seperti penghargaan adipura. Di sisi lain, interaksi Dinas Lingkungan Hidup dengan masyarakat dibuktikan dari bergabungnya pihak Dinas Lingkungan Hidup dalam acara-acara kemasyarakatan untuk melakukan kampanye / penyuluhan. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa kebijakan penanganan sampah pada proses pemrosesan akhir sampah sudah tepat lingkungan

3.2.5. Ketepatan Proses

Ketepatan proses dilihat dengan penerimaan masyarakat dan kesiapan masyarakat sebagai bagian dari pelaksana kebijakan penanganan sampah di Kota Semarang :

Suatu kebijakan dapat dikatakan berhasil apabila target dari kebijakan dapat menerima kebijakan tersebut. Kebijakan penanganan

sampah di Kota Semarang memiliki target utama yaitu masyarakat. Penerimaan masyarakat dalam menerima informasi mengenai pelaksanaan kebijakan penanganan sampah di Kota Semarang harus diperhatikan. Hal ini bertujuan agar Dinas Lingkungan Hidup sebagai instansi pelaksana kebijakan mengetahui bagaimana penerimaan masyarakat sebagai target dan langkah apa yang harus ditempuh dengan penerimaan masyarakat tersebut.

Suatu kebijakan akan dikatakan berhasil jika seluruh pelaksana kebijakan siap melakukan program-program dari kebijakan tersebut. Dalam hal ini, masyarakat tidak hanya berperan sebagai objek atau target dari kebijakan, melainkan juga sebagai subyek. Masyarakat merupakan bagian dari pelaksana kebijakan penanganan sampah. Dalam ketepatan proses, peneliti telah melakukan wawancara mendalam mengenai penerimaan masyarakat dan kesiapan pelaksana yang diamati dari proses :

a. Pewadahan

Dalam poin ketepatan proses, peneliti telah melakukan wawancara mengenai penerimaan masyarakat dan kesiapan pelaksana yaitu Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan proses pewadahan sampah. Berikut merupakan hasil wawancara dengan informan 3 selaku staff operasional bidang pengelolaan sampah yaitu mengenai penerimaan masyarakat :

“respon masyarakat terhadap kebijakan ini tentu beragam, ada yang menerima dan ikut berpartisipasi seperti membuang sampah pada tempatnya, mengurangi produksi sampah yang mereka hasilkan dan aktif mengelola TPS 3R karena memang itu amanat yang ada di dalam Perda dan ditujukan ke masyarakat. Tapi masih banyak juga masyarakat yang masih kurang peduli terhadap kebijakan ini” (Wawancara pada 10 Agustus 2017)

Adapun hasil wawancara yang disampaikan oleh informan 8 mengenai kesiapan masyarakat dalam pewadahan sampah adalah :

“dalam tahap pewadahan ini tentu saja saya sebagai masyarakat menerima dengan bukti saya selalu berupaya membuang sampah pada tempatnya. Tetapi tidak semua masyarakat menerima dibuktikan dari masih banyaknya masyarakat yang membuang sampah sembarangan”

Sedangkan dalam kesiapan pelaksana, pelaksana dianggap telah cukup siap dalam melaksanakan proses pewadahan sampah ini yang dibuktikan dari pernyataan informan 1 selaku Kepala UPTD TPA Jatibarang yaitu :

“kita tentu saja siap dalam menerima kebijakan ini karena ini memang tanggung jawab kita sebagai pemerintah. Tetapi masyarakat juga menjadi aspek penting yang harus siap menerima kebijakan ini. masyarakat beragam jenisnya, yang sebagian sudah siap menerima tapi menurut kami masih banyak yang belum siap dengan kebijakan ini, karena pada dasarnya masih banyak masyarakat yang belum menyadari bahwa hal kecil yang mereka biasa lakukan, contohnya saja membuang sampah tidak pada tempatnya, dapat menghambat pelaksanaan kebijakan penanganan sampah ini. Untuk mensukseskan kebijakan ini, dibutuhkan kerjasama dari seluruh masyarakat untuk mengubah mindset mereka agar kebijakan ini dapat berjalan secara optimal” (Wawancara pada 3 Agustus 2017)

Sedangkan menurut masyarakat 8 selaku masyarakat, memiliki tanggapan berbeda mengenai kesiapan pelaksana yaitu :

“menurut saya pemerintah belum sepenuhnya siap melaksanakan kebijakan ini. Buktinya adalah pewadahan

sampah organik dan anorganik memang sudah tersedia ditempat-tempat umum, tapi tidak disertai dengan teknologi untuk mengolah secara terpisah. Pada akhirnya sampah yang telah dipisah akan digabung kembali jadi menurut saya hal tersebut tidak efektif” (Wawancara pada 11 Agustus 2017)

Berdasarkan pernyataan yang telah disampaikan oleh beberapa informan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa respon masyarakat dalam proses pewadahan sampah ini belum cukup baik yang dibuktikan dari belum optimalnya pewadahan sampah anorganik dan organik. Hal ini disebabkan karena belum maksimalnya kesiapan pelaksana dalam melaksanakan kebijakan ini. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa pada tahap pewadahan sampah belum tepat proses.

b. Pengumpulan

Dalam poin ketepatan proses, peneliti telah melakukan wawancara mengenai penerimaan masyarakat dan kesiapan pelaksana yaitu Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan proses pengumpulan sampah. Berikut merupakan hasil wawancara dengan informan 6 selaku petugas pengumpul sampah yaitu :

“sebenarnya kebijakan ini baik untuk masyarakat tapi terkadang masyarakat sendiri yang belum mau bekerjasama, seperti pada saat saya mengumpulkan sampah dari rumah warga menuju TPS seharusnya masyarakat mengeluarkan sampah mereka agar saya lebih mudah mengambilnya, tapi nyatanya mereka juga sering lupa sehingga agak menyulitkan untuk saya mengambil sampah karena harus memanggil penghuni rumah terlebih dahulu untuk mengeluarkan sampah” (Wawancara pada 21 Agustus 2017)

Kemudian, informan 9 selaku masyarakat juga menyatakan bahwa mereka menerima kebijakan tersebut melalui pernyataan :

“saya dengan senang hati menerima kebijakan ini karena sampah memang sebuah permasalahan yang kompleks karena dampaknya dapat mengenai beberapa aspek seperti kesehatan dan kenyamanan lingkungan. Dengan adanya kebijakan ini, permasalahan dapat diminimalisir dan menguntungkan masyarakat sendiri” (Wawancara pada 20 Agustus 2017)

Sedangkan dalam hal kesiapan pelaksana yaitu Dinas Lingkungan Hidup terhadap proses pengumpulan sampah ini dari pihak Dinas Lingkungan Hidup menyatakan bahwa sudah siap. Berikut merupakan hasil wawancara dengan informan 3 selaku staff operasional bidang pengelolaan sampah :

“tentu saja kami juga siap dalam melaksanakan proses pengumpulan sampah ini yang dibuktikan dari penyediaan fasilitas penunjang berupa TPS yang tersebar di 16 kecamatan sebagai tempat pengumpulan sampah sementara. Di samping itu pembentukan UPT juga merupakan bentuk dari kesiapan kami dalam menerima kebijakan ini”(Wawancara pada 10 Agustus 2017)

Berdasarkan pernyataan yang telah disampaikan oleh beberapa informan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa respon masyarakat dalam proses pengumpulan sampah ini belum semuanya baik. Sedangkan dalam kesiapan Dinas Lingkungan Hidup telah dinilai cukup baik dinilai dari penyediaan fasilitas TPS dan pembentukan Unit Pelaksana Tekhnis Kebersihan. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa pada tahap pengumpulan sampah belum tepat proses.

c. Pengangkutan

Dalam poin ketepatan proses, peneliti telah melakukan wawancara mengenai penerimaan masyarakat dan kesiapan pelaksana yaitu Dinas

Lingkungan Hidup dalam melaksanakan proses pengangkutan sampah. Berikut merupakan hasil wawancara dengan informan 3 selaku staff operasional bidang pengelolaan sampah yaitu mengenai penerimaan masyarakat sekaligus kesiapan dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri yaitu :

“sama dengan proses-proses sebelumnya, dalam tahap pengangkutan sampah kami pun merasa siap yang dibuktikan dari tersedianya driver pengangkut dan truk sampah dari DLH untuk mengangkut sampah dari TPS menuju ke TPA. Tapi kembali lagi kita tidak dapat bekerja secara optimal tanpa adanya peran dari masyarakat sebagai subyek sekaligus sasaran kebijakan dan pada saat ini memang upaya masyarakat belum optimal menurut kami”(Wawancara pada 10 Agustus 2017)

Di sisi lain, informan 8 selaku masyarakat Kota Semarang memberikan tanggapan berkaitan dengan respon masyarakat dan kesiapan pelaksana yaitu :

“tanggapan masyarakat ya beragam karena memang ada yang sadar bahwa mereka harus menjaga kebersihan agar proses penanganan sampah dapat diatasi secara maksimal tapi disisi lain masih banyak juga masyarakat yang lalai. Menurut saya dalam hal pengangkutan Dinas sudah melakukan tugasnya dengan baik”(Wawancara pada 11 Agustus 2017)

Berdasarkan pernyataan yang telah disampaikan oleh beberapa informan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa respon masyarakat dalam proses pengangkutan sampah ini belum semuanya baik. Sedangkan dalam kesiapan Dinas Lingkungan Hidup telah dinilai cukup baik dinilai dari adanya penjadwalan pengangkutan sampah yang teratur di setiap kecamatan di Kota Semarang. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa pada tahap pengumpulan sampah belum tepat proses.

d. Pengolahan

Dalam poin ketepatan proses, peneliti telah melakukan wawancara mengenai penerimaan masyarakat dan kesiapan pelaksana yaitu Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan proses pewadahan sampah. Berikut merupakan hasil wawancara dengan informan 3 selaku staff operasional bidang pengelolaan sampah yaitu mengenai penerimaan masyarakat :

“respon masyarakat terhadap kebijakan ini tentu beragam, ada yang menerima dan ikut berpartisipasi seperti membuang sampah pada tempatnya, mengurangi produksi sampah yang mereka hasilkan dan aktif mengelola TPS 3R karena memang itu amanat yang ada di dalam Perda dan ditujukan ke masyarakat. Tapi masih banyak juga masyarakat yang masih kurang peduli terhadap kebijakan ini” (Wawancara pada 10 Agustus 2017)

Hal yang hampir serupa juga disampaikan oleh informan 7 selaku Ketua TPS Ngudi Kamulyan yaitu :

“saya siap menerima kebijakan ini, tapi berbeda dengan masyarakat lain. Menurut saya sulit untuk mencari orang yang benar-benar memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Saya mendirikan TPS ini sejak tahun 2008 dengan tujuan agar sampah dapat didaur ulang. Struktural juga sudah dibentuk, tetapi pada kenyataannya pekerja yang benar-benar memiliki niat untuk mengelola sampah hanya ada 3 orang. Ini merupakan bukti bahwa masyarakat masih belum banyak yang siap menerima kebijakan ini” (Wawancara pada 26 Agustus 2017)

Berdasarkan pernyataan yang telah disampaikan oleh beberapa informan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penerimaan masyarakat dalam proses pengolahan sampah ini belum semuanya baik. Kemudian dalam kesiapan Dinas Lingkungan Hidup belum sepenuhnya baik dikarenakan kurangnya pendampingan pengelolaan TPST dengan

system reduce, reuse dan recycle. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa pada tahap pengolahan sampah belum tepat proses.

e. Pemrosesan Akhir

Dalam poin ketepatan proses, peneliti telah melakukan wawancara mengenai penerimaan masyarakat dan kesiapan pelaksana yaitu Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan proses pemrosesan akhir sampah. Mengenai penerimaan masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan ini disampaikan oleh informan 1 selaku Kepala UPTD TPA Jatibarang :

“jika berbicara mengenai penerimaan masyarakat, maka kita akan membicarakan mengenai penerimaan program dan penerimaan sanksi bagi pelanggar aturan. Secara umum masyarakat menyadari bahwa sampah merupakan permasalahan penting yang harus dikelola secara baik demi kenyamanan lingkungan sekitar. Semua masyarakat tentu menerima kebijakan ini karena pada dasarnya memberi keuntungan bagi masyarakat tapi kembali lagi, cukup sulit untuk mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam kebijakan ini. Untuk sanksi sudah tercantum pada perda dan perwal tapi sanksi bagi perorangan sulit untuk diterapkan mengingat pelanggaran ini dapat dilakukan dan pengawasan kita tidak 24 jam” (Wawancara pada 3 Agustus 2017)

Sedangkan dalam kesiapan pelaksana, khususnya UPTD TPA

Jatibarang, berikut hasil wawancara dengan informan 1 :

“kita tentu saja siap dalam menerima kebijakan ini karena ini memang tanggung jawab kita sebagai pemerintah. Tetapi masyarakat juga menjadi aspek penting yang harus siap menerima kebijakan ini. masyarakat beragam jenisnya, yang sebagian sudah siap menerima tapi menurut kami masih banyak yang belum siap dengan kebijakan ini, karena pada dasarnya masih banyak masyarakat yang belum menyadari bahwa hal kecil yang mereka biasa lakukan, contohnya saja membuang sampah tidak pada tempatnya, dapat menghambat pelaksanaan

kebijakan penanganan sampah ini. Untuk mensukseskan kebijakan ini, dibutuhkan kerjasama dari seluruh masyarakat untuk mengubah mindset mereka agar kebijakan ini dapat berjalan secara optimal” (Wawancara pada 3 Agustus 2017)

Kemudian, informan 9 selaku masyarakat juga menyatakan bahwa mereka menerima kebijakan tersebut melalui pernyataan :

“saya dengan senang hati menerima kebijakan ini karena sampah memang sebuah permasalahan yang kompleks karena dampaknya dapat mengenai beberapa aspek seperti kesehatan dan kenyamanan lingkungan. Dengan adanya kebijakan ini, permasalahan dapat diminimalisir dan menguntungkan masyarakat sendiri” (Wawancara pada 20 Agustus 2017)

Berdasarkan pernyataan yang telah disampaikan oleh beberapa informan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penerimaan masyarakat dalam pemrosesan akhir sampah ini belum semuanya baik. Kemudian dalam kesiapan Dinas Lingkungan Hidup belum sepenuhnya baik dikarenakan masih kurangnya teknologi pemrosesan akhir sampah. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa pada tahap pemrosesan akhir sampah belum tepat proses.

3.2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penanganan Sampah di Kota Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Kota Semarang

3.3.1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Dalam variabel ini, fenomena yang dilihat adalah kejelasan dari standar kebijakan penanganan sampah serta siapa sasaran dari dilaksanakannya kebijakan penanganan sampah di Kota Semarang. Standar yang dinilai berkaitan dengan *Standart Operating Procedur (SOP)*. SOP merupakan

sebuah pedoman untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsinya. Hal ini juga berlaku pada proses pelaksanaan kebijakan Penanganan Sampah di Kota Semarang yang terdiri dari 5 proses yaitu :

a. Pewadahan

Dalam tahap pewadahan, peneliti telah melakukan wawancara mengenai standar dan sasaran terhadap pelaksanaan proses pewadahan sampah di Kota Semarang. Berikut merupakan hasil wawancara dengan informan 3 selaku Staff Operasional Bidang Pengelolaan Sampah mengenai standar dan sasaran dari proses pewadahan sampah:

“untuk SOP, DLH masih belum memiliki. Kita hanya memiliki petunjuk pelaksanaan Perda Nomor 6 Tahun 2012, yaitu Peraturan Walikota Semarang Nomor 37 Tahun 2015 yang di dalamnya mengatur lebih rinci mengenai Perda. Mungkin jika berkaitan dengan SOP, TPA sudah memilikinya. Sedangkan sasaran kebijakan penanganan sampah ini adalah masyarakat Kota Semarang” (Wawancara pada 10 Agustus 2017)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam proses pewadahan sampah belum memiliki standar dan sasaran yang berupa SOP.

b. Pengumpulan

Dalam tahap pengumpulan, peneliti telah melakukan wawancara mengenai standar dan sasaran terhadap pelaksanaan proses pengumpulan sampah di Kota Semarang. Berikut merupakan hasil wawancara dengan

informan 3 selaku Staff Operasional Bidang Pengelolaan Sampah mengenai standar dan sasaran dari proses pengumpulan sampah:

““untuk SOP, DLH masih belum memiliki. Kita hanya memiliki petunjuk pelaksanaan Perda Nomor 6 Tahun 2012, yaitu Peraturan Walikota Semarang Nomor 37 Tahun 2015 yang di dalamnya mengatur lebih rinci mengenai Perda. Mungkin jika berkaitan dengan SOP, TPA sudah memilikinya. Sedangkan sasaran kebijakan penanganan sampah ini adalah masyarakat Kota Semarang” (Wawancara pada 10 Agustus 2017)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam proses pengumpulan sampah belum memiliki standar dan sasaran yang berupa SOP.

c. Pengangkutan

Dalam tahap pengangkutan, peneliti telah melakukan wawancara mengenai standar dan sasaran terhadap pelaksanaan proses pengangkutan sampah di Kota Semarang. Berikut merupakan hasil wawancara dengan informan 1 selaku Kepala UPTD TPA Jatibarang mengenai standar dan sasaran dari proses pengangkutan sampah:

“Kita memiliki Standar Operasional Prosedur, karena itu menjadi panduan bagaimana petugas lapangan bekerja di TPA ini. Menurut kami, pelaksanaannya sudah sesuai SOP karena kami bekerja dengan teknis, yang mulai dari tahap pengangkutan dari TPS untuk diangkut ke TPA. Jadi bagaimanapun juga kita harus bekerja sesuai dengan standar yang ada” (Wawancara pada 8 Agustus 2017)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam proses pengangkutan sampah telah memiliki standar dan sasaran yang berupa SOP.

d. Pengolahan

Dalam tahap pengolahan, peneliti telah melakukan wawancara mengenai standar dan sasaran terhadap pelaksanaan proses pengolahan sampah di Kota Semarang. Berikut merupakan hasil wawancara dengan informan 3 selaku Staff Operasional Bidang Pengelolaan Sampah mengenai standar dan sasaran dari proses pengolahan sampah:

“pengolahan sampah secara 3R dilakukan sesuai dengan yang telah tercantum pada UU Nomor 18 Tahun 2008, dan juga sudah dijelaskan di dalam Perda Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012, jadi menurut kami peraturan itu telah cukup menjelaskan mengenai mekanisme pengolahan sampah secara 3R”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam proses pengolahan sampah telah memiliki standar dan sasaran yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dan menurun ke Perda Nomor 6 Tahun 2012 Kota Semarang.

e. Pemrosesan Akhir Sampah

Dalam tahap pemrosesan akhir sampah, peneliti telah melakukan wawancara mengenai standar dan sasaran terhadap pelaksanaan proses pengolahan sampah di Kota Semarang. Berikut merupakan hasil wawancara dengan informan 3 selaku Staff Operasional Bidang Pengelolaan Sampah mengenai standar dan sasaran dari proses pengolahan sampah:

“Untuk Standar Operasional Prosedur TPA tentu saja ada. Tupoksi ada, SOP juga ada. Pelaksanaan kebijakan menurut kami sudah

sesuai dengan SOP karena SOP dibuat oleh kami sendiri, dan SOP menjadi standar kami dalam melaksanakan tugas dan fungsi TPA ini.

Tujuan dari kebijakan ini sudah dijelaskan untuk mensejahterakan masyarakat melalui lingkungan yang bersih. Juga untuk mengurangi jumlah produksi sampah yang masuk ke TPA setiap harinya dikarenakan terbatasnya lahan TPA dan ada kemungkinan suatu hari lahan TPA dapat penuh. Jadi sudah jelas juga bahwa sasaran yang dituju dari adanya kebijakan ini ialah masyarakat.” (Wawancara pada 3 Agustus 2017)

Pernyataan terkait pelaksanaan SOP juga disampaikan oleh informan 2 selaku petugas lapangan TPA Jatibarang :

“Kita memiliki Standar Operasional Prosedur, karena itu menjadi panduan bagaimana petugas lapangan bekerja di TPA ini. Menurut kami, pelaksanaannya sudah sesuai SOP karena kami bekerja dengan tekhnis. Jadi bagaimanapun juga kita harus bekerja sesuai dengan standar yang ada” (Wawancara pada 8 Agustus 2017)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dideskripsikan bahwa UPTD TPA Jatibarang memiliki *Standart Operating Procedur (SOP)* yang digunakan sebagai panduan dalam melaksanakan kebijakan penanganan sampah, terutama pada tahap pemrosesan akhir.

3.3.2. Sumberdaya

Variabel yang mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan adalah sumberdaya. Sumber daya berkenaan dengan sumber daya pendukung, khususnya sumber daya manusia, dimana hal ini berkenaan dengan kecakapan pelaksana kebijakan publik untuk melaksanakan kebijakan secara optimal. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran dan fasilitas, yang terbagi ke dalam 5 gejala kebijakan yaitu :

a. Peadahan

Dalam tahap pewadahan, peneliti telah melakukan wawancara mengenai sumberdaya yang ada pada pelaksanaan proses pewadahan sampah di Kota Semarang. Berikut merupakan hasil wawancara dengan informan 3 selaku Staff Operasional Bidang Pengelolaan Sampah mengenai sumberdaya dari proses pewadahan sampah:

“untuk sumberdaya manusia yang menangani kebijakan penanganan sampah di DLH ini ada pada bidang pengelolaan sampah yang sumberdaya nya berjumlah 30 orang dan khususnya dibantu oleh UPTD TPA Jatibarang. Kemudian kita juga dibantu oleh 8 UPT Kebersihan yang mengawasi pelaksanaan kebijakan penanganan sampah ini. Untuk pegawai di bidang pengelolaan sampah ini menurut saya sudah cukup baik dan untuk jumlah pegawai menurut kami masih kurang” (Wawancara pada 10 Agustus 2017)

Sedangkan untuk sumberdaya anggaran, menurut informan 3 selaku staff operasional bidang pengelolaan sampah menyatakan bahwa :

“anggaran yang kita dapatkan berasal murni dari APBD, dan tidak ada dana lain. Tahun ini yang kita dapatkan sekitar 11M. Anggaran inilah yang kita gunakan sebagai sumber utama pelaksanaan kebijakan penanganan sampah, mulai dari pengumpulan hingga pemrosesan akhir. Dana yang ada ini kita cukup-cukupkan karena pada dasarnya menurut kami anggaran yang diberikan memang masih kurang” (Wawancara pada 3 Agustus 2017)

Kemudian, mengenai sumber daya fasilitas yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup sesuai yang disampaikan oleh informan 3 selaku staff operasional bidang pengelolaan sampah adalah:

“fasilitas merupakan aspek penunjang pengolahan sampah. untuk tahap pengumpulan kita menyediakan tong sampah, kemudian kita juga menyediakan TPS, bak sampah, serta truk pengangkut untuk mengangkut sampah ke TPA. semuanya merupakan kesatuan yang utuh yang apabila salah satu fasilitas tersebut tidak ada, kami

tidak dapat melaksanakan tugas kami dengan optimal”
(Wawancara pada 10 Agustus 2017)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa sumberdaya yang ada pada tahap pewadahan sampah ini belum cukup baik.

b. Pengumpulan

Dalam tahap pengumpulan, peneliti telah melakukan wawancara mengenai sumberdaya yang ada pada pelaksanaan proses pengumpulan sampah di Kota Semarang. Berikut merupakan hasil wawancara dengan informan 3 selaku Staff Operasional Bidang Pengelolaan Sampah mengenai sumberdaya dari proses pengumpulan sampah:

“untuk sumberdaya manusia yang menangani kebijakan penanganan sampah di DLH ini ada pada bidang pengelolaan sampah yang sumberdaya nya berjumlah 30 orang dan khususnya dibantu oleh UPTD TPA Jatibarang. Kemudian kita juga dibantu oleh 8 UPT Kebersihan yang mengawasi pelaksanaan kebijakan penanganan sampah ini. Untuk pegawai di bidang pengelolaan sampah ini menurut saya sudah cukup baik dan untuk jumlah pegawai menurut kami masih kurang” (Wawancara pada 10 Agustus 2017)

Sedangkan untuk sumberdaya anggaran, menurut informan 3 selaku staff operasional bidang pengelolaan sampah menyatakan bahwa :

“anggaran yang kita dapatkan berasal murni dari APBD, dan tidak ada dana lain. Tahun ini yang kita dapatkan sekitar 11M. Anggaran inilah yang kita gunakan sebagai sumber utama pelaksanaan kebijakan penanganan sampah, mulai dari pengumpulan hingga pemrosesan akhir. Dana yang ada ini kita cukup-cukupkan karena pada dasarnya menurut kami anggaran yang diberikan memang masih kurang” (Wawancara pada 3 Agustus 2017)

Kemudian, mengenai sumber daya fasilitas yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup sesuai yang disampaikan oleh informan 3 selaku staff operasional bidang pengelolaan sampah adalah:

“fasilitas merupakan aspek penunjang pengolahan sampah. untuk tahap pengumpulan kita menyediakan tong sampah, kemudian kita juga menyediakan TPS, bak sampah, serta truk pengangkut untuk mengangkut sampah ke TPA. semuanya merupakan kesatuan yang utuh yang apabila salah satu fasilitas tersebut tidak ada, kami tidak dapat melaksanakan tugas kami dengan optimal” (Wawancara pada 10 Agustus 2017)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa sumberdaya yang ada pada tahap pengumpulan sampah ini belum cukup baik.

c. Pengangkutan

Dalam tahap pengangkutan, peneliti telah melakukan wawancara mengenai sumberdaya yang ada pada pelaksanaan proses pengangkutan sampah di Kota Semarang. Berikut merupakan hasil wawancara dengan informan 1 selaku Kepala UPTD TPA Jatibarang mengenai sumberdaya dari proses pengangkutan sampah:

“Jumlah pegawai di TPA ada 9 orang PNS, yang non PNS ada 9 orang. Menurut saya, pegawai disini sudah terpolo karena dari awal sudah bekerja di TPA, dan saya hanya mengarahkan. Untuk kompetensi menurut saya sudah cukup baik, dan mereka juga konsisten dalam melaksanakan tugasnya karena kita pegawai TPA hari Sabtu dan Minggu tetap masuk karena sampah diproduksi masyarakat setiap hari dan itu mengartikan bahwa kita harus bekerja untuk mengelola sampah setiap hari pula. Sedangkan untuk jumlah pegawai, menurut saya kita masih sangat kekurangan karena sampah yang kita kelola setiap harinya sebanyak 850 ton. karena terbatasnya jumlah pegawai mengakibatkan kita harus tetap masuk di hari sabtu minggu.

Berkaitan dengan driver dan armada pengangkut sampah saat ini milik wilayah kecamatan, nanti per oktober akan kembali lagi ke DLH” (Wawancara pada 3 Agustus 2017)

Sedangkan untuk sumberdaya anggaran, menurut informan 3 selaku staff operasional bidang pengelolaan sampah menyatakan bahwa :

“anggaran yang kita dapatkan berasal murni dari APBD, dan tidak ada dana lain. Tahun ini yang kita dapatkan sekitar 11M. Anggaran inilah yang kita gunakan sebagai sumber utama pelaksanaan kebijakan penanganan sampah, mulai dari pengumpulan hingga pemrosesan akhir. Dana yang ada ini kita cukup-cukupkan karena pada dasarnya menurut kami anggaran yang diberikan memang masih kurang” (Wawancara pada 3 Agustus 2017)

Kemudian, mengenai sumber daya fasilitas yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup sesuai yang disampaikan oleh informan 3 selaku staff operasional bidang pengelolaan sampah adalah:

“fasilitas merupakan aspek penunjang pengolahan sampah. untuk tahap pengumpulan kita menyediakan tong sampah, kemudian kita juga menyediakan TPS, bak sampah, serta truk pengangkut untuk mengangkut sampah ke TPA. semuanya merupakan kesatuan yang utuh yang apabila salah satu fasilitas tersebut tidak ada, kami tidak dapat melaksanakan tugas kami dengan optimal” (Wawancara pada 10 Agustus 2017)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa sumberdaya yang ada pada tahap pengumpulan sampah ini belum cukup baik.

d. Pengolahan

Dalam tahap pengolahan, peneliti telah melakukan wawancara mengenai sumberdaya yang ada pada pelaksanaan proses pengolahan sampah di Kota Semarang. Berikut merupakan hasil wawancara dengan informan 1

selaku Kepala UPTD TPA Jatibarang mengenai sumberdaya dari proses pengangkutan sampah:

“Jumlah pegawai di TPA ada 9 orang PNS, yang non PNS ada 9 orang. Menurut saya, pegawai disini sudah terpolo karena dari awal sudah bekerja di TPA, dan saya hanya mengarahkan. Untuk kompetensi menurut saya sudah cukup baik, dan mereka juga konsisten dalam melaksanakan tugasnya karena kita pegawai TPA hari Sabtu dan Minggu tetap masuk karena sampah diproduksi masyarakat setiap hari dan itu mengartikan bahwa kita harus bekerja untuk mengelola sampah setiap hari pula. Sedangkan untuk jumlah pegawai, menurut saya kita masih sangat kekurangan karena sampah yang kita kelola setiap harinya sebanyak 850 ton. karena terbatasnya jumlah pegawai mengakibatkan kita harus tetap masuk di hari sabtu minggu. Berkaitan dengan driver dan armada pengangkut sampah saat ini milik wilayah kecamatan, nanti per oktober akan kembali lagi ke DLH” (Wawancara pada 3 Agustus 2017)

Sedangkan untuk sumberdaya anggaran, menurut informan 3 selaku staff operasional bidang pengelolaan sampah menyatakan bahwa :

“anggaran yang kita dapatkan berasal murni dari APBD, dan tidak ada dana lain. Tahun ini yang kita dapatkan sekitar 11M. Anggaran inilah yang kita gunakan sebagai sumber utama pelaksanaan kebijakan penanganan sampah, mulai dari pengumpulan hingga pemrosesan akhir. Dana yang ada ini kita cukup-cukupkan karena pada dasarnya menurut kami anggaran yang diberikan memang masih kurang” (Wawancara pada 3 Agustus 2017)

Kemudian, mengenai sumber daya fasilitas yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup sesuai yang disampaikan oleh informan 3 selaku staff operasional bidang pengelolaan sampah adalah:

“fasilitas merupakan aspek penunjang pengolahan sampah. untuk tahap pengumpulan kita menyediakan tong sampah, kemudian kita juga menyediakan TPS, bak sampah, serta truk pengangkut untuk mengangkut sampah ke TPA. semuanya merupakan kesatuan yang utuh yang apabila salah satu fasilitas tersebut tidak ada, kami

tidak dapat melaksanakan tugas kami dengan optimal”
(Wawancara pada 10 Agustus 2017)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa sumberdaya yang ada pada tahap pengolahan sampah ini sudah belum baik.

e. Pemrosesan Akhir

Dalam tahap pemrosesan akhir, peneliti telah melakukan wawancara mengenai sumberdaya yang ada pada pelaksanaan proses pemrosesan akhir sampah di Kota Semarang. Berikut merupakan hasil wawancara dengan informan 1 selaku Kepala UPTD TPA Jatibarang mengenai sumberdaya dari tahap pemrosesan akhir sampah:

“Jumlah pegawai di TPA ada 9 orang PNS, yang non PNS ada 9 orang. Menurut saya, pegawai disini sudah terpolo karena dari awal sudah bekerja di TPA, dan saya hanya mengarahkan. Untuk kompetensi menurut saya sudah cukup baik, dan mereka juga konsisten dalam melaksanakan tugasnya karena kita pegawai TPA hari Sabtu dan Minggu tetap masuk karena sampah diproduksi masyarakat setiap hari dan itu mengartikan bahwa kita harus bekerja untuk mengelola sampah setiap hari pula. Sedangkan untuk jumlah pegawai, menurut saya kita masih sangat kekurangan karena sampah yang kita kelola setiap harinya sebanyak 850 ton. karena terbatasnya jumlah pegawai mengakibatkan kita harus tetap masuk di hari sabtu minggu. Berkaitan dengan driver dan armada pengangkut sampah saat ini milik wilayah kecamatan, nanti per oktober akan kembali lagi ke DLH” (Wawancara pada 3 Agustus 2017)

Sedangkan untuk sumberdaya anggaran, menurut informan 3 selaku staff operasional bidang pengelolaan sampah menyatakan bahwa :

“anggaran yang kita dapatkan berasal murni dari APBD, dan tidak ada dana lain. Tahun ini yang kita dapatkan sekitar 11M. Anggaran inilah yang kita gunakan sebagai sumber utama

pelaksanaan kebijakan penanganan sampah, mulai dari pengumpulan hingga pemrosesan akhir. Dana yang ada ini kita cukup-cukupkan karena pada dasarnya menurut kami anggaran yang diberikan memang masih kurang” (Wawancara pada 3 Agustus 2017)

Kemudian, mengenai sumber daya fasilitas yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup sesuai yang disampaikan oleh informan 1 selaku Kepala UPTD TPA Jatibarang adalah :

“fasilitas sangat kita butuhkan dalam menjalankan kebijakan penanganan sampah ini. Yang saat ini dimiliki TPA ada lahan TPA, ada fasilitas gedung, kolam pengolahan air lindi, Jembatan timbang, Armada yang terdiri dari 4 dump truck dan 6 alat berat. Fasilitas ini tentu saja sangat menunjang kinerja kami dalam memproses sampah di TPA. Tapi kinerja dari TPA masih kurang maksimal karena kami sangat membutuhkan fasilitas teknologi yang dapat mengurangi jumlah sampah pada TPA. Bisa RFG yang besok baru akan kita miliki bulan oktober. RGF ini dapat menyusutkan volume sampah hingga 30%. Tetapi hingga agustus ini kita belum memiliki teknologi ini.” (Wawancara pada 3 Agustus 2017)

Adapun sumberdaya penunjang yang digunakan dalam kebijakan ini menurut informan 3 selaku staff operasional bidang pengelolaan sampah adalah:

“fasilitas merupakan aspek penunjang pengolahan sampah. untuk tahap pengumpulan kita menyediakan tong sampah, kemudian kita juga menyediakan TPS, bak sampah, serta truk pengangkut untuk mengangkut sampah ke TPA. semuanya merupakan kesatuan yang utuh yang apabila salah satu fasilitas tersebut tidak ada, kami tidak dapat melaksanakan tugas kami dengan optimal” (Wawancara pada 10 Agustus 2017)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa sumberdaya yang ada pada tahap pengumpulan sampah ini belum cukup baik.

3.3.3. Hubungan antar Organisasi

Hubungan antar organisasi dalam pelaksanaan kebijakan penanganan sampah di Kota Semarang merupakan faktor penting lainnya yang mempengaruhi optimal atau tidaknya kebijakan ini, serta tercapai atau tidaknya tujuan dari kebijakan ini. Mengingat ada banyak aktor yang terjun dan berperan dalam menyelenggarakan kebijakan penanganan sampah di Kota Semarang, maka hubungan antar organisasi di dalamnya dituntut untuk sesuai dan searah, dikarenakan hal tersebut lah yang mempengaruhi hasil yang didapat dari pelaksanaan kebijakan penanganan sampah. Berikut merupakan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan mengenai hubungan antar organisasi yang meliputi 5 gejala :

a. Pewadahan

Dalam tahap pewadahan sampah, peneliti telah melakukan wawancara mengenai hubungan antar organisasi yang ada pada pelaksanaan proses pewadahan sampah di Kota Semarang. Berikut merupakan hasil wawancara dengan informan 3 selaku staff operasional bidang pengelolaan sampah :

“untuk tahap pewadahan dan pengumpulan tidak ada kerjasama khusus yang dilakukan. Hanya ada UPT Kebersihan yang berjumlah 8 UPT yang kemudian bekerjasama untuk menjaga kebersihan yang ada di Kota Semarang ini. Dan kerjasama yang kami lakukan sudah cukup baik karena adanya kerjasama yang terjalin setiap hari.” (Wawancara 10 Agustus 2017)

Berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antar organisasi terjalin dengan baik pada tahap pewadahan sampah.

b. Pengumpulan

Dalam tahap pengumpulan sampah, peneliti telah melakukan wawancara mengenai hubungan antar organisasi yang ada pada pelaksanaan proses pengumpulan sampah di Kota Semarang. Berikut merupakan hasil wawancara dengan informan 3 selaku staff operasional bidang pengelolaan sampah :

“untuk tahap pewadahan dan pengumpulan tidak ada kerjasama khusus yang dilakukan. Hanya ada UPT Kebersihan yang berjumlah 8 UPT yang kemudian bekerjasama untuk menjaga kebersihan yang ada di Kota Semarang ini. Dan kerjasama yang kami lakukan sudah cukup baik karena adanya kerjasama yang terjalin setiap hari.” (Wawancara 10 Agustus 2017)

Berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antar organisasi terjalin dengan baik pada tahap pengumpulan sampah.

c. Pengangkutan

Dalam tahap pengangkutan sampah, peneliti telah melakukan wawancara mengenai hubungan antar organisasi yang ada pada pelaksanaan proses pengangkutan sampah di Kota Semarang. Berikut merupakan hasil wawancara dengan informan 1 selaku Kepala UPTD TPA Jatibarang :

“hubungan yang terjalin cukup baik antara UPTD TPA dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup sendiri karena pada dasarnya UPTD terbentuk di bawah garis koordinasi dari Dinas, yang kemudian kita mengerjakan kebijakan penanganan sampah ini secara teknis kemudian kita dibantu oleh seksi operasional pengelolaan sampah. jadi untuk komunikasi pasti selalu berjalan dengan baik karena membutuhkan satu sama lain”.

Di samping itu, informan 3 selaku staff operasional bidang pengelolaan sampah juga mengatakan bahwa :

“kebijakan ini memang membutuhkan kerjasama dengan banyak pihak. Untuk TPA sendiri, tentu saja kerjasama kita selalu terjalin dengan baik karena UPTD TPA merupakan bagian dari DLH juga, Cuma memang UPTD berperan lebih teknis dalam kebijakan penanganan sampah.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa hubungan antar organisasi yang terjalin dalam proses pengangkutan sampah sudah cukup baik.

d. Pengolahan

Dalam tahap pengolahan sampah, peneliti telah melakukan wawancara mengenai hubungan antar organisasi yang ada pada pelaksanaan proses pengolahan sampah di Kota Semarang. Berikut merupakan hasil wawancara dengan informan 3 selaku staff operasional bidang pengelolaan sampah :

“dalam tahap pengolahan sampah, kerjasama yang dilakukan oleh DLH adalah berupa kerjasama dengan KSM pengelola sampah 3R. salah satunya adalah KSM Ngudi Kamulyan yang letaknya di Gajah Mungkur, kita melakukan komunikasi pada mereka dalam pengelolaan sampah 3R dan dapat dikatakan cukup baik karena mereka membantu kita dalam melakukan pengolahan sampah dengan system 3R”.(Wawancara 10 Agustus 2017)

Di samping itu, informan 7 selaku Ketua KSM Ngudi Kamulyan juga mengatakan bahwa :

“benar adanya bahwa dalam pelaksanaan KSM ini dalam mengelola sampah secara 3R kami melakukan komunikasi dengan DLH Kota Semarang, dan memanga da bentuk bantuan fisik yang diberikan oleh pihak Dinas kepada kita untuk memnunjang pekerjaan kita dalam mengelola sampah”.(Wawancara 26 Agustus 2017)

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa hubungan antar organisasi yang terjalin dalam proses pengolahan sampah sudah cukup baik.

e. Pemrosesan Akhir

Dalam tahap pemrosesan akhir sampah, peneliti telah melakukan wawancara mengenai hubungan antar organisasi yang ada pada pelaksanaan pemrosesan akhir sampah di Kota Semarang. Berikut merupakan hasil wawancara dengan informan 1 selaku Kepala UPTD TPA Jatibarang :

“hubungan yang terjalin cukup baik antara UPTD TPA dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup sendiri karena pada dasarnya UPTD terbentuk di bawah garis koordinasi dari Dinas, yang kemudian kita mengerjakan kebijakan penanganan sampah ini secara tekhnis kemudian kita dibantu oleh seksi operasional pengelolaan sampah. jadi untuk komunikasi pasti selalu berjalan dengan baik karena membutuhkan satu sama lain.

Sedangkan untuk komunikasi dengan pihak swasta yaitu PT Narpati juga baik, karena kita menyadari bahwa kita sama-sama saling membutuhkan. Narpati membutuhkan sampah untuk dikelola menjadi kompos dan kita membutuhkan Narpati untuk membantu mengurangi sampah yang dikelola menjadi barang yang bermanfaat yaitu kompos” (Wawancara pada 3 Agustus 2017)

Hal yang serupa juga disampaikan oleh informan 3 selaku staff seksi operasional bidang pengelolaan sampah yaitu :

“kebijakan ini memang membutuhkan kerjasama dengan banyak pihak. Untuk TPA sendiri, tentu saja kerjasama kita selalu terjalin dengan baik karena UPTD TPA merupakan bagian dari DLH juga, Cuma memang UPTD berperan lebih teknis dalam kebijakan penanganan sampah.

Untuk kerjasama dengan PT Narpati juga sudah baik menurut saya mengingat kita sama-sama membantu antara Dinas dengan swasta. Jadi tidak ada masalah di dalam kerjasama dengan PT Narpati” (Wawancara pada 10 Agustus 2017)

Adapun hal yang disampaikan oleh informan 4 selaku Petugas Lapangan PT Narpati adalah :

“Kerjasama yang kami lakukan dengan DLH sudah cukup baik karena kita sadari bersama kita semua mendapat keuntungan. Jadi dari sampah yang masuk, kemudian dibagi. Sehari sampah masuk TPA 850 ton, 350 tonnya masuk ke PT. Narpati yang sisanya masuk ke lahan buang TPA Jatibarang. Tapi dari jumlah 350 ton yang kita ambil, nanti akan ada buangan lagi sekitar 100 ton yang kita buang kembali ke lahan TPA. Di PT. Narpati kita memroses sampah menggunakan alat pencacah sampah sehingga sampah jadi lembut dulu kemudian mulai proses-proses kimiawi untuk memproduksi sampah menjadi granul kompos” (Wawancara pada 14 Agustus 2017)

Berdasarkan uraian hasil wawancara di atas, dapat dideskripsikan bahwa hubungan antar organisasi yang terjalin yaitu dengan Dinas Lingkungan Hidup dengan UPTD TPA Jatibarang selaku pelaksana teknis kebijakan penanganan sampah. di samping itu juga terdapat koordinasi dengan pihak kecamatan dalam hal penyediaan driver truk sampah di tiap-tiap kecamatan di Kota Semarang. Selain hubungan antar

organisasi pemerintah, Dinas Lingkungan Hidup juga melakukan kerjasama dengan pihak swasta yaitu PT Narpati, dimana kerjasama yang terjalin dalam bentuk pengambilan sampah jenis organik di lahan TPA Jatibarang oleh PT Narpati yang kemudian dikelola untuk menjadi pupuk.

3.3.4. Karakteristik Agen Pelaksana

Yang dimaksud dengan karakteristik agen pelaksana dari teori mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi sebuah kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn yaitu pelaksana mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi sebuah kebijakan. Karakteristik yang akan dilihat adalah terkait dengan struktur birokrasi dan pola hubungan yang terjadi pada Dinas Lingkungan Hidup dalam menjalankan kebijakan penanganan sampah di Kota Semarang yang terdiri dari 5 gejala yaitu sebagai berikut :

a. Pewadahan

Dalam tahap pewadahan sampah, peneliti telah melakukan wawancara mengenai struktur birokrasi dan pola hubungan yang ada dalam pelaksanaan pewadahan sampah di Kota Semarang. Berikut merupakan hasil wawancara dengan informan 3 selaku staff operasional bidang pengelolaan sampah :

“untuk struktur saya rasa sudah sesuai dan tidak perlu adanya perubahan. Hubungan yang terjalin dari internal pegawai Dinas sendiri sudah bagus karena kebijakan yang kami jalankan bukan bersifat perorangan ataupun hanya dalam satu bidang, tapi juga melibatkan UPTD TPA.” (Wawancara pada 10 Agustus 2017)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa karakteristik dari Dinas Lingkungan Hidup sudah cukup baik dalam tahap pewadahan sampah.

b. Pengumpulan

Dalam tahap pengumpulan sampah, peneliti telah melakukan wawancara mengenai struktur birokrasi dan pola hubungan yang ada dalam pelaksanaan pengumpulan sampah di Kota Semarang. Berikut merupakan hasil wawancara dengan informan 3 selaku staff operasional bidang pengelolaan sampah :

“untuk struktur saya rasa sudah sesuai dan tidak perlu adanya perubahan. Hubungan yang terjalin dari internal pegawai Dinas sendiri sudah bagus karena kebijakan yang kami jalankan bukan bersifat perorangan ataupun hanya dalam satu bidang, tapi juga melibatkan UPTD TPA.” (Wawancara pada 10 Agustus 2017)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa karakteristik dari Dinas Lingkungan Hidup sudah cukup baik dalam tahap pengumpulan sampah.

c. Pengangkutan

Dalam tahap pengangkutan sampah, peneliti telah melakukan wawancara mengenai struktur birokrasi dan pola hubungan yang ada

dalam pelaksanaan pengangkutan sampah di Kota Semarang. Berikut merupakan hasil wawancara dengan informan 1 selaku Kepala UPTD TPA Jatibarang :

“struktur birokrasi yang sudah ada di UPTD TPA sendiri menurut saya sudah sangat sesuai. Struktur yang kami miliki sudah baik karena pembagian kerja sudah cukup jelas di struktur tersebut, tetapi kembali lagi untuk jumlah pegawai kami masih merasa sangat kurang. Dengan struktur ini, saya sebagai kepala UPTD berupaya untuk melakukan kerjasama yang baik dengan bawahan saya karena saya menyadari hasil kebijakan yang baik juga dipengaruhi oleh kerjasama tim yang kami lakukan” (Wawancara pada 3 Agustus 2017)

Kemudian, adapun hal yang disampaikan oleh informan 3 selaku staff operasional bidang pengelolaan sampah adalah sebagai berikut :

“untuk struktur saya rasa sudah sesuai dan tidak perlu adanya perubahan. Hubungan yang terjalin dari internal pegawai Dinas sendiri sudah bagus karena kebijakan yang kami jalankan bukan bersifat perorangan ataupun hanya dalam satu bidang, tapi juga melibatkan UPTD TPA.” (Wawancara pada 10 Agustus 2017)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa karakteristik dari Dinas Lingkungan Hidup sudah cukup baik dalam tahap pengangkutan sampah.

d. Pengolahan

Dalam tahap pengolahan sampah, peneliti telah melakukan wawancara mengenai struktur birokrasi dan pola hubungan yang ada dalam pelaksanaan pengolahan sampah di Kota Semarang. Berikut merupakan hasil wawancara dengan informan 3 selaku staff operasional bidang pengelolaan sampah :

“untuk struktur saya rasa sudah sesuai dan tidak perlu adanya perubahan. Hubungan yang terjalin dari internal pegawai Dinas sendiri sudah bagus karena kebijakan yang kami jalankan bukan bersifat perorangan ataupun hanya dalam satu bidang, tapi juga melibatkan UPTD TPA.” (Wawancara pada 10 Agustus 2017)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa karakteristik dari Dinas Lingkungan Hidup sudah cukup baik dalam tahap pengolahan sampah.

e. Pemrosesan Akhir

Dalam tahap pemrosesan akhir sampah, peneliti telah melakukan wawancara mengenai struktur birokrasi dan pola hubungan yang ada dalam pelaksanaan pemrosesan akhir sampah di Kota Semarang. Berikut merupakan hasil wawancara dengan informan 1 selaku Kepala UPTD TPA Jatibarang :

“struktur birokrasi yang sudah ada di UPTD TPA sendiri menurut saya sudah sangat sesuai. Struktur yang kami miliki sudah baik karena pembagian kerja sudah cukup jelas di struktur tersebut, tetapi kembali lagi untuk jumlah pegawai kami masih merasa sangat kurang. Dengan struktur ini, saya sebagai kepala UPTD berupaya untuk melakukan kerjasama yang baik dengan bawahan saya karena saya menyadari hasil kebijakan yang baik juga dipengaruhi oleh kerjasama tim yang kami lakukan” (Wawancara pada 3 Agustus 2017)

Adapun hal yang disampaikan informan 2 juga hampir serupa yaitu :

“struktur yang ada sudah baik dan kami pun juga sudah berupaya untuk menjalankan kebijakan ini semaksimal mungkin. Untuk hubungan yang kami miliki antar pegawai dan dengan atasan juga sangat baik, pada saat bekerja kami serius, tetapi jika di luar kerja seperti saat makan bersama kita seperti teman biasa, tidak ada

atasan dan tidak ada bawahan.” (Wawancara pada 8 Agustus 2017)

Kemudian informan 3 selaku staff seksi operasional bidang pengelolaan sampah juga menjelaskan mengenai pola hubungan dan struktur organisasi dari Dinas Lingkungan Hidup yaitu :

“untuk struktur saya rasa sudah sesuai dan tidak perlu adanya perubahan. Hubungan yang terjalin dari internal pegawai Dinas sendiri sudah bagus karena kebijakan yang kami jalankan bukan bersifat perorangan ataupun hanya dalam satu bidang, tapi juga melibatkan UPTD TPA.” (Wawancara pada 10 Agustus 2017)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dideskripsikan bahwa karakteristik yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup dan UPTD TPA Jatibarang sendiri sudah sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerja masing-masing.

3.3.5. Kondisi Sosial dan Ekonomi

Lingkungan sosial, ekonomi dan politik dapat juga disebut lingkungan eksternal. Kondisi eksternal yang tidak kondusif dapat menyebabkan kegagalan implementasi kebijakan penanganan sampah di Kota Semarang. Sebaliknya, apabila kondisi eksternal mendukung kebijakan, maka dapat mempengaruhi hasil yang optimal dari pelaksanaan kebijakan penanganan sampah di Kota Semarang. Berikut merupakan hasil wawancara mengenai kondisi social dan ekonomi yang terbagi kedalam 5 gejala yaitu:

a. Peadahan

Dalam tahap pewadahan sampah, peneliti telah melakukan wawancara mengenai kondisi social dan ekonomi yang ada dalam pelaksanaan pewadahan sampah di Kota Semarang. Berikut merupakan hasil wawancara dengan informan 1 selaku Kepala UPTD TPA Jatibarang :

“jadi untuk faktor sosial yang mempengaruhi tentu saja berasal dari masyarakat. Kebijakan ini belum dapat optimal dilaksanakan ketika masyarakat belum sepenuhnya mendukung dengan upaya yang mereka lakukan seperti membuang sampah dengan cara yang benar, dan berupaya untuk mengurangi sampah setiap harinya. Jadi selama mindset masyarakat masih menunjukkan sikap yang kurang peduli terhadap kebijakan ini, maka hasil yang didapat dari kebijakan ini belum dapat terlihat secara optimal.”
(Wawancara pada 3 Agustus 2017)

Kemudian hal yang disampaikan juga oleh informan 9 yang berasal dari kalangan masyarakat adalah :

“saya sudah sebaik mungkin untuk membantu pelaksanaan kebijakan dari pemerintah ini dengan cara membayar iuran sampah pada RT yang digunakan untuk jasa pekerja pengumpul sampah dari rumah ke TPS. Tapi dalam hal mengelola sampah secara 3R saya belum dapat melakukannya karena menurut saya sosialisasi dari pemerintah juga masih kurang. Saya tidak terlalu memahami mengenai sistem pengelolaan sampah secara 3R itu.”
(Wawancara pada 20 Agustus 2017)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kondisi social dan ekonomi dalam tahap pewadahan sampah belum cukup baik.

b. Pengumpulan

Dalam tahap pengumpulan sampah, peneliti telah melakukan wawancara mengenai kondisi social dan ekonomi yang ada dalam pelaksanaan

pengumpulan sampah di Kota Semarang. Berikut merupakan hasil wawancara dengan informan 1 selaku Kepala UPTD TPA Jatibarang :

“jadi untuk faktor sosial yang mempengaruhi tentu saja berasal dari masyarakat. Kebijakan ini belum dapat optimal dilaksanakan ketika masyarakat belum sepenuhnya mendukung dengan upaya yang mereka lakukan seperti membuang sampah dengan cara yang benar, dan berupaya untuk mengurangi sampah setiap harinya. Jadi selama mindset masyarakat masih menunjukkan sikap yang kurang peduli terhadap kebijakan ini, maka hasil yang didapat dari kebijakan ini belum dapat terlihat secara optimal.”
(Wawancara pada 3 Agustus 2017)

Kemudian hal yang disampaikan juga oleh informan 9 yang berasal dari kalangan masyarakat adalah :

“saya sudah sebaik mungkin untuk membantu pelaksanaan kebijakan dari pemerintah ini dengan cara membayar iuran sampah pada RT yang digunakan untuk jasa pekerja pengumpul sampah dari rumah ke TPS. Tapi dalam hal mengelola sampah secara 3R saya belum dapat melakukannya karena menurut saya sosialisasi dari pemerintah juga masih kurang. Saya tidak terlalu memahami mengenai sistem pengelolaan sampah secara 3R itu.”
(Wawancara pada 20 Agustus 2017)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kondisi social dan ekonomi dalam tahap pengumpulan sampah belum cukup baik.

c. Pengangkutan

Dalam tahap pengangkutan sampah, peneliti telah melakukan wawancara mengenai kondisi social dan ekonomi yang ada dalam pelaksanaan pengangkutan sampah di Kota Semarang. Berikut merupakan hasil wawancara dengan informan 1 selaku Kepala UPTD TPA Jatibarang :

“jadi untuk faktor sosial yang mempengaruhi tentu saja berasal dari masyarakat. Kebijakan ini belum dapat optimal dilaksanakan ketika masyarakat belum sepenuhnya mendukung dengan upaya yang mereka lakukan seperti membuang sampah dengan cara yang benar, dan berupaya untuk mengurangi sampah setiap harinya. Jadi selama mindset masyarakat masih menunjukkan sikap yang kurang peduli terhadap kebijakan ini, maka hasil yang didapat dari kebijakan ini belum dapat terlihat secara optimal.” (Wawancara pada 3 Agustus 2017)

Kemudian hal yang disampaikan juga oleh informan 9 yang berasal dari kalangan masyarakat adalah :

“saya sudah sebaik mungkin untuk membantu pelaksanaan kebijakan dari pemerintah ini dengan cara membayar iuran sampah pada RT yang digunakan untuk jasa pekerja pengumpul sampah dari rumah ke TPS. Tapi dalam hal mengelola sampah secara 3R saya belum dapat melakukannya karena menurut saya sosialisasi dari pemerintah juga masih kurang. Saya tidak terlalu memahami mengenai sistem pengelolaan sampah secara 3R itu.” (Wawancara pada 20 Agustus 2017)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kondisi social dan ekonomi dalam tahap pengangkutan sampah belum cukup baik.

d. Pengolahan

Dalam tahap pengolahan sampah, peneliti telah melakukan wawancara mengenai kondisi social dan ekonomi yang ada dalam pelaksanaan pengolahan sampah di Kota Semarang. Berikut merupakan hasil wawancara dengan informan 1 selaku Kepala UPTD TPA Jatibarang :

“jadi untuk faktor sosial yang mempengaruhi tentu saja berasal dari masyarakat. Kebijakan ini belum dapat optimal dilaksanakan ketika masyarakat belum sepenuhnya mendukung dengan upaya yang mereka lakukan seperti membuang sampah dengan cara yang benar, dan berupaya untuk mengurangi sampah setiap harinya.

Jadi selama mindset masyarakat masih menunjukkan sikap yang kurang peduli terhadap kebijakan ini, maka hasil yang didapat dari kebijakan ini belum dapat terlihat secara optimal.” (Wawancara pada 3 Agustus 2017)

Adapun hal yang hampir serupa diungkapkan oleh informan 3 selaku staff seksi operasional bidang pengelolaan sampah yang menyatakan bahwa :

“masyarakat selalu kami harapkan untuk bisa bekerja sama dengan kami dalam mengelola sampah yang setiap hari diproduksi sebanyak 850 ton. Jumlah yang sangat besar ini, apabila satu masyarakat dapat membantu mengurangi sampah, entah sampah plastik, kertas dan lain-lainnya, maka apabila seluruh masyarakat Kota Semarang melakukannya pasti akan berdampak signifikan terhadap jumlah sampah yang masuk ke TPA. Di samping itu juga masyarakat selalu kita harapkan untuk mengelola TPS 3R sebagai upaya lainnya untuk membantu mengurangi jumlah sampah. Di samping itu, masyarakat juga masih ada masyarakat yang tidak membayar iuran sampah di RT setempat dan lebih memilih untuk membuang di lahan yang bukan lahan TPS, yang menimbulkan adanya TPS liar yang dampaknya akan mengganggu kebersihan lingkungan sekitar” (Wawancara pada 10 Agustus 2017)

Adapun hal yang disampaikan oleh informan 7 selaku Kepala KSM Ngudi Kamulyan :

“KSM ini didirikan sebagai upaya untuk membantu kebijakan penanganan sampah pemerintah Kota Semarang. Secara teoritis, kami dapat membantu kebijakan ini, tapi menurut saya dalam aplikasinya kami belum dapat membantu banyak karena TPS yang kita miliki ini memiliki keterbatasan tempat dan sampah yang kita ambil hanya berasal dari RW 03 dan SMP 13. Apabila KSM seperti ini diperbanyak, tentunya akan berdampak bagi kebijakan tersebut, tetapi nyatanya sulit untuk menggerakkan masyarakat untuk berperan aktif dalam hal seperti ini.” (Wawancara pada 26 Agustus 2017)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kondisi social dan ekonomi dalam tahap pengolahan sampah dapat dikatakan belum cukup baik.

e. Pemrosesan Akhir

Dalam tahap pemrosesan akhir sampah, peneliti telah melakukan wawancara mengenai kondisi social dan ekonomi yang ada dalam pelaksanaan pemrosesan akhir sampah di Kota Semarang. Berikut merupakan hasil wawancara dengan informan 3 selaku staff seksi operasional bidang pengelolaan sampah yang menyatakan bahwa :

“masyarakat selalu kami harapkan untuk bisa bekerja sama dengan kami dalam mengelola sampah yang setiap hari diproduksi sebanyak 850 ton. Jumlah yang sangat besar ini, apabila satu masyarakat dapat membantu mengurangi sampah, entah sampah plastik, kertas dan lain-lainnya, maka apabila seluruh masyarakat Kota Semarang melakukannya pasti akan berdampak signifikan terhadap jumlah sampah yang masuk ke TPA. Di samping itu juga masyarakat selalu kita harapkan untuk mengelola TPS 3R sebagai upaya lainnya untuk membantu mengurangi jumlah sampah. Di samping itu, masyarakat juga masih ada masyarakat yang tidak membayar iuran sampah di RT setempat dan lebih memilih untuk membuang di lahan yang bukan lahan TPS, yang menimbulkan adanya TPS liar yang dampaknya akan mengganggu kebersihan lingkungan sekitar” (Wawancara pada 10 Agustus 2017)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kondisi social dan ekonomi dalam tahap pemrosesan akhir sampah dapat dikatakan belum cukup baik.

3.3.6. Disposisi Implementor

Disposisi implementor ini mencakup tiga hal penting, yakni respons implementor terhadap kebijakan yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan, kognisi yaitu pemahamannya terhadap kebijakan dan intensitas disposisi implementor yaitu preferensi nilai

yang dimiliki oleh implementor. Penulis mencoba untuk menggali informasi mengenai disposisi implementor melalui wawancara. Berikut merupakan hasil wawancara dengan berbagai informan yang terbagi kedalam 5 gejala yaitu :

a. Pewadahan

Dalam tahap pewadahan sampah, peneliti telah melakukan wawancara mengenai disposisi implementor yang ada dalam pelaksanaan pewadahan sampah di Kota Semarang. Berikut merupakan hasil wawancara dengan informan 3 selaku staff seksi operasional bidang pengelolaan sampah yang menyatakan bahwa :

“respon kami dengan adanya kebijakan ini tentu saja positif karena kami menyadari tanggung jawab yang kami miliki ini besar dan berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat Kota Semarang. Jadi kami terus berupaya untuk memaksimalkan kinerja kami dalam menjalankan kebijakan ini. Untuk tujuan kebijakan menurut kami masih menjadi sebuah harapan karena saat ini kebijakan memang belum dapat tercapai secara optimal.”
(Wawancara pada 10 Agustus 2017)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa disposisi implementor dalam tahap pewadahan sampah dapat dikatakan sudah baik.

b. Pengumpulan

Dalam tahap pengumpulan sampah, peneliti telah melakukan wawancara mengenai disposisi implementor yang ada dalam pelaksanaan pengumpulan sampah di Kota Semarang. Berikut merupakan hasil

wawancara dengan informan 3 selaku staff seksi operasional bidang pengelolaan sampah yang menyatakan bahwa :

“respon kami dengan adanya kebijakan ini tentu saja positif karena kami menyadari tanggung jawab yang kami miliki ini besar dan berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat Kota Semarang. Jadi kami terus berupaya untuk memaksimalkan kinerja kami dalam menjalankan kebijakan ini. Untuk tujuan kebijakan menurut kami masih menjadi sebuah harapan karena saat ini kebijakan memang belum dapat tercapai secara optimal.”
(Wawancara pada 10 Agustus 2017)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa disposisi implementor dalam tahap pengumpulan sampah dapat dikatakan sudah baik.

c. Pengangkutan

Dalam tahap pengangkutan sampah, peneliti telah melakukan wawancara mengenai disposisi implementor yang ada dalam pelaksanaan pengangkutan sampah di Kota Semarang. Berikut merupakan hasil wawancara dengan informan 1 selaku Kepala UPTD TPA Jatibarang:

“Respon Dinas Lingkungan Hidup terhadap kebijakan ini tentu saja baik, dibuktikan dari kami yang selalu mencoba melakukan perbaikan dalam berbagai aspek, baik infrastruktur maupun mental pegawai karena kami menyadari sebuah kebijakan dapat dilaksanakan dengan optimal ketika kami dapat memuaskan masyarakat.

Kemudian tentang pemahaman terhadap kebijakan, tentu kami paham karena kebijakan ini dibuat oleh Dinas Lingkungan Hidup sendiri, jadi maksud dan tujuan serta cara melaksanakannya tentu saja kami juga memahaminya. Apalagi mengingat kebijakan ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2012

semenjak Perda ini dikeluarkan” (Wawancara pada 3 Agustus 2017)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa disposisi implementor dalam tahap pengangkutan sampah dapat dikatakan sudah baik.

d. Pengolahan

Dalam tahap pengolahan sampah, peneliti telah melakukan wawancara mengenai disposisi implementor yang ada dalam pelaksanaan pengolahan sampah di Kota Semarang. Berikut merupakan hasil wawancara dengan informan 3 selaku staff seksi operasional bidang pengelolaan sampah yang menyatakan bahwa :

“respon kami dengan adanya kebijakan ini tentu saja positif karena kami menyadari tanggung jawab yang kami miliki ini besar dan berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat Kota Semarang. Jadi kami terus berupaya untuk memaksimalkan kinerja kami dalam menjalankan kebijakan ini. Untuk tujuan kebijakan menurut kami masih menjadi sebuah harapan karena saat ini kebijakan memang belum dapat tercapai secara optimal.” (Wawancara pada 10 Agustus 2017)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa disposisi implementor dalam tahap pengolahan sampah dapat dikatakan sudah baik.

e. Pemrosesan Akhir

Dalam tahap pemrosesan akhir sampah, peneliti telah melakukan wawancara mengenai disposisi implementor yang ada dalam pelaksanaan pemrosesan akhir sampah di Kota Semarang. Berikut

merupakan hasil wawancara dengan informan 1 selaku Kepala UPTD

TPA Jatibarang:

“Respon Dinas Lingkungan Hidup terhadap kebijakan ini tentu saja baik, dibuktikan dari kami yang selalu mencoba melakukan perbaikan dalam berbagai aspek, baik infrastruktur maupun mental pegawai karena kami menyadari sebuah kebijakan dapat dilaksanakan dengan optimal ketika kami dapat memuaskan masyarakat.

Kemudian tentang pemahaman terhadap kebijakan, tentu kami paham karena kebijakan ini dibuat oleh Dinas Lingkungan Hidup sendiri, jadi maksud dan tujuan serta cara melaksanakannya tentu saja kami juga memahami. Apalagi mengingat kebijakan ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2012 semenjak Perda ini dikeluarkan” (Wawancara pada 3 Agustus 2017)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa disposisi implementor dalam tahap pemrosesan akhir sampah dapat dikatakan sudah baik.